


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME)



Oleh

HENDRIADI
NIM. 16015021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M/1441 H**



**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**



Oleh

HENDRIADI
NIM. 16015021

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M/1441 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. ObosKomplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email: pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website: <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Di *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama : HENDRIADI

NIM : 16015021


Program Studi : Magister Ekonomi Syariah (ME)

Jenjang : Strata Dua (S2)

Dapat diajukan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (ME).

Palangka Raya, Mei 2020
Direktur Pascasarjana




Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan Di *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama : HENDRIADI

NIM : 16015021

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah (ME)

Jenjang : Strata Dua (S2)

Setelah membaca, mencermati, mengarahkan dan melakukan koreksi terhadap tema dan isi tesis di atas, maka menyatakan setuju untuk menempuh ujian tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

Pembimbing II




Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I
NIP. 19720502 199903 2 004

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya




Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Di *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur oleh HENDRIADI NIM. 16015021 Telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 Mei 2020 M / 17 Syawwal 1441 H
Pukul : 08.00 - 09.30
Tempat : Aula Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Palangka Raya, 3 Juni 2020

TIM Penguji:

1. **Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag**
Ketua Sidang (.....)
2. **Dr. Ahmadi, M. S.I**
Penguji Utama (.....)
3. **Dr. H. Normuslim, M. Ag**
Penguji (.....)
4. **Dr. Hj. Muslimah, M. Pd. I**
Penguji/Sekretaris (.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam upaya untuk mengatasi adanya pembiayaan bermasalah. Dimana perkembangan lembaga keuangan saat ini khususnya BMT, walaupun perkembangan yang cukup menggembirakan sebuah BMT sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik yaitu seperti lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, lemahnya pengawasan dan kurang baiknya manajemen risiko. Masalah- masalah seperti itu merupakan potensi risiko yang tampak, sehingga berangkat dari hal itu permasalahan umum tersebut BMT seharusnya sudah mampu melakukan mitigasi risiko. Selanjutnya bagi sebuah BMT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam merupakan industri jasa keuangan yang sangat berisiko, oleh karena itu sudah selayaknya BMT menerapkan manajemen risiko dengan baik. Fokus masalah yang terdapat didalam penelitian ini yaitu. (1) bagaimana penerapan manajemen risiko di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean? (2) bagaimana analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean?

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun tesis ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus BMT Al-Fajar Sejahtera yang meliputi Ketua, Dewan Pengawas Syariah, Pengawas Manajemen dan Keuangan, manager, kasir, administrasi pembiayaan, penagihan dan juru buku, dan beberapa nasabah BMT, objek penelitian ini di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam rangka mencari validasi data yang komprehensif dan faktual penyajiannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantaun, risiko, pengendalian risiko, serta menggunakan dan melakukan analisis dengan prinsip 5C + 1S yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic and sharia*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui dari mendapatkan anggota yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami masalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menggunakan upaya atau metode untuk mengatasi atau meminimalkan dengan: *Rescheduling, Reconditioning, Restruring, Dan Penyitaan Jaminan*, hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Cara yang digunakan dengan silahturohmi mendatangi satu persatu rumah anggota pembiayaan yang bermasalah atau tidak bermasalah setiap satu minggu sekali.

Kata Kunci: *Manajemen, Risiko, Pembiayaan, BMT*

**Financing Risk Management at *Baitul Maal Wat Tamwil*
BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean, East Kotawaringin Regency**

Abstract

This study focuses on the risk management of financing that is implemented by Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in an effort to overcome problematic financing. Where is the development of current financial institutions, especially BMT, even though the development is quite encouraging, a BMT is often hampered by a number of classic problems, such as weak member participation, lack of capital, weak supervision and poor risk management. Such problems are an apparent potential risk, so departing from this general problem, BMT should be able to mitigate risks. Furthermore, for a BMT which is engaged in a savings and loan business is a very risky financial services industry, therefore BMT should apply risk management properly. The focus of the problems contained in this study, namely. (1) how is the implementation of risk management at BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean? (2) how is the risk management analysis in overcoming problematic financing at BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean?

The writing method used in compiling this thesis is a descriptive qualitative approach. The object of this research is BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Sources of data used are primary and secondary data. In order to find comprehensive data validation and factual presentation using interviews, observation, and documentation.

Based on the results of the research, it was found that BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean implements risk management by identifying risks, measuring risk, monitoring, risk, risk control, and using and analyzing the 5C + 1S principles, namely: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic and Sharia, which aims to prevent problematic financing through getting good, responsible and trustworthy members. In financing that has experienced problems BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean uses efforts or methods to overcome or minimize by: Rescheduling, Reconditioning, Restruring, and Confiscation of Collateral, this aims to minimize the risk of financing faced by BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. The method used is by visiting the houses of financing members who have problems or have no problems once a week.

Keywords: *Management, Risk, Financing, BMT*

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* BMT AL-FAJAR SEJAHTERA PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”**

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, yang telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, yang telah memberikan ijin, sarana dan fasilitas dalam penyelesaian tesis ini. Serta sebagai pembimbing I yang telah banyak bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga selesai.

3. Ketua Program Studi, Ibu Dr. Hj. Muslimah, M. Pd.I yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan semangat sehingga perkuliahan pada program ini dapat diselesaikan. Serta sebagai pembimbing II yang telah banyak bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga selesai.
4. Ketua BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Bapak H. Abdul Mun'im, S. Ikom yang bersedia memberikan kesempatan dan bersedia memberikan fasilitas dalam penelitian di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, 29 Mei 2020
Peneliti

HENDRIADI
NIM. 16015021

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Bmt Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur**”, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 29 Mei 2020
Yang Membuat Pernyataan



HENDRIADI
NIM. 16015021

MOTTO

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ¹

Artinya:

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan".²



¹Q.S. Yusuf [12]: 47

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema, 2009, h. 265

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABLATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di
ض	ḍād	ḍ	

ط	tā'	ṭ	bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	de (dengan titik di
ع	'ain	‘	bawah)
غ	gain	g	te (dengan titik di
ف	fā'	f	bawah)
ق	qāf	q	zet (dengan titik di
ك	kāf	k	bawah)
ل	lām	l	koma terbalik di atas
م	mīm	m	ge
ن	nūn	n	ef
و	wāw	w	qi
هـ	hā'	h	ka
ء	hamzah	ﺀ	el
ي	yā'	Y	em
			en
			w
			ha
			apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



PERSEMBAHAN

...Jangan Pernah Berhenti Bermimpi Atau Berharap, Karena Harapanmu
Akan Mengantarkan Sebuah Keajaiban...

Untuk yang pertama Tesis ini kupersembahkan kepada orang tua, istriku tercinta Anik Suhandriyani dan ketiga putriku 1. Chelsea Aulia Hendriadi 2. Izma Salsabila Hendriadi dan 3. Kyla Assyifa Hendriadi. Mereka semua adalah tujuan utama dalam hidupku yang selalu memberi dorongan dan semangat. Terima kasih ya Allah Engkau telah memberikanku kesempatan hadir di antara ketiga putriku.

Untuk sahabatku yang terbaik yang selalu mensupport teman satu angkatan tahun 2016 Program Pascasarjana Magister Ekonomi yang selalu mendukung dalam suka dan duka perjuangan menyelesaikan pendidikan ini.

Terima kasih untuk seluruh pengurus BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh dalam menyelesaikan penelitian tesis ini terkhusus bagi Bapak H. Abdul Mun'im Asyhuri, S. Ikom.

Terima kasih kepada Bapak Aji Saka, SE., M. Si yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga saya semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya saya ucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada seluruh teman sahabat sekaligus keluarga yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTTO	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
PERSEMBAHAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Manajemen	13
2. Fungsi Manajemen	14
3. Manajemen Risiko	16
4. Pembiayaan	22
a. Definisi Pembiayaan	22
b. Tujuan Pembiayaan	24
c. Pembiayaan Bermasalah / Macet	27

d. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah/ Macet	28
5. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)	31
a. Definisi	31
b. Ciri dan Tujuan BMT	33
c. Badan Hukum BMT	33
d. Jenis Usaha BMT	34
e. Struktur Organisasi.....	36
6. Manajemen Risiko Pada BMT	44
7. Manajemen Resiko dalam Pemberian Pembiayaan 5 C + 1 S	49
8. Jenis-jenis Manajemen Risiko	55
9. Proses Manajemen Risiko	59
B. Penelitian terdahulu	61
C. Kerangka Pikir	67
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Tempat dan Waktu Penelitian	70
1. Tempat Penelitian.....	70
2. Waktu Penelitian	70
B. Prosedur Penelitian	70
C. Data dan Sumber Data	71
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	72
1. Observasi.....	72
2. Wawancara	75
3. Dokumentasi	77
E. Prosedur Analisis Data	77
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	81
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	81
1. Profil BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	81
2. Letak Geografis BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	83

3. Struktur Organisasi	84
4. Tugas dan Wewenang	86
5. Produk-produk BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	91
B. Deskripsi Data	92
1. Penerapan Manajemen Risiko di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	92
2. Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	101
C. PEMBAHASAN	110
1. Analisis Penerapan manajemen risiko pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean	113
a. Identifikasi	115
b. Pengukuran risiko	116
c. Pemantaun risiko	118
d. Pengendalian risiko	120
2. Analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.....	120
a. Faktor Internal	124
b. Faktor Eksternal	124
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR

PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

BMT atau *Baitul Mal wa Tamwil* merupakan gabungan lembaga dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha.³ Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashorruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan *baitut tamwil* merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

BMT adalah koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.⁴

³ Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. H. 125

⁴Ridwan.Muhamaad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.,Yokyakarta:UII Press, 2004 h. 129

Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Syari'at Islam seperti perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), menyebabkan setiap lembaga keuangan Syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat tingkat persaingan bisnis maka dibutuhkan fungsi pemasaran yang baik, sehingga tujuan yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan tercapai, karena pemasaran merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup Lembaga Keuangan tersebut.

Dalam operasional strategi pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga penting akan adanya strategi pemasaran yang dimiliki untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konsep memang BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya dengan sesuai syariah sehingga terciptanya keadilan. Hal demikian mengharuskan pihak manajemen melakukan strategi khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif juga berarti kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan yang lain.

BMT / *Baitul Maal wa Tamwil* menurut bahasa *harfiah/lughowiy* *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal*

dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain.⁵

Dalam konsep bisnis yang mencakup tentang bisnis keuangan menurut sistem ekonomi Islam, didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil risiko. Kebanyakan orang ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil risiko.

Padaahal risiko yang diterima dalam praktik dunia perbankan adalah kemungkinan terjadinya serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi dapat mengakibatkan kegagalan dan bukannya menguntungkan bank. Tetapi tanpa kegiatan usaha berisiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *retrun* sebagai imbal hasilnya.⁶

⁵Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syaiah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, h.131

⁶Robert Tampubolon, *Risk Management Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004, h. 4

Bisnis Bank berkaitan satu sama lain. Tidak ada satu Risiko pun yang berdiri sendiri. Inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa Bank sebaiknya, bahkan seharusnya memiliki sebuah sistem yang bersifat padu atau teintegrasi untuk mengelola semua Risiko yang timbul dari usahanya.⁷

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata risiko itu, namun secara sederhana artinya adalah senantiasa ada kena mengenainya dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk yang merugikan, seperti kasus yang biasa terjadi di sektor perbankan adalah dengan membengkaknya kredit macet, kenaikan tingkat suku bunga, dan lain-lain. Semua itu sangat merugikan kegiatan perbankan sehingga akan menghambat aktivitas yang dilakukan di bank-bank terkait.⁸

Esensi penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha pada BMT tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan BMT itu sendiri. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar; terdiri dari *forex risk*, *interest risk*,

⁷Amir machmud dan Rukmana, *Bank ...*, h. 131

⁸Vertikal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta:Bumi AKsara, 2010, h. 941

liquidity risk dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *complained risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.⁹

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan rohaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya : “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.¹⁰

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 260

¹⁰Q.S. Yusuf [12]: 46.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi dan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sekarang ini sudah menjadi suatu kewajiban. Prosesnya mencakup mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengelola risiko. Mulai dari risiko yang jarang terjadi hingga yang sering terjadi mulai dari yang berdampak rendah hingga yang berdampak serius, baik terhadap proses kerja, aktivitas bisnis hingga keselamatan nyawa manusia. Intinya, perusahaan harus lebih siap menghadapi kemungkinan dan kondisi terburuk yang menimpa perusahaan, cabang perusahaan dan segala kepentingannya, baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Perusahaan harus berupaya untuk menghindarkan diri dari tindakan korporasi yang bisa menimbulkan potensi kerugian perusahaan ini. Dalam aplikasinya perusahaan harus mampu menangani setiap risiko yang ada dalam aktivitas bisnis.¹¹

BMT seharusnya memahami bahwa syarat mutlak untuk memenangkan kompetisi saat ini adalah dengan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat, *good corporate governance* yang kokoh, penerapan tanggung jawab soal perusahaan, serta mampu memberikan *service excellence* kepada nasabah. Dalam setiap aspek kegiatan bisnis yang dilakukan bank atau BMT harus selalu memfokuskan pada keempat hal tersebut. Di sisi lain BMT harus menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholders*.

¹¹ Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori...*, h.132

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat infak dan sodaqoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya.¹²

BMT merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang pada tingkat implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab problem nyata ekonomi masyarakat; BMT merupakan lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat yang masa depannya mengandalkan partisipasi masyarakat.

Dalam mencapai tujuannya, BMT senantiasa tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa faktor yang memengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan BMT, antara lain: human resource, yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional; management, yaitu menyangkut sumber daya manusia dan kemampuan mengembangkan budaya dan jiwa wirausaha (entrepreneurship) yang relatif masih lemah; financial, yaitu permodalan yang masih kecil dan terbatas; *trustment*, yaitu kepercayaan rendah (untrust) umat Islam menjadikan stereotip terhadap bank syariah masih tinggi, walaupun di pihak lain bank konvensional sedang mengalami polemik, yang semestinya menjadi peluang terhadap

¹² Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 441

eksistensi BMT; *accountability*, yaitu eksistensi BMT dimaknai sebagai gejala sosial dan ekonomi di tengah persaingan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, belum mampu menjadikan BMT sebagai lembaga yang memiliki infrastruktur yang kokoh dan tangguh; *limited links*, yaitu pengembangan jaringan yang masih terbatas dan belum mampu menyejajarkan diri dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, dan kurangnya jaringan tersebut menghambat perkembangan antara BMT.

Dengan adanya problematika tersebut tidak sedikit BMT di wilayah Indonesia gulung tikar namun berbeda dengan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang memiliki pertumbuhan yang pesat dari segi jumlah nasabah, asset meningkat seperti kantor baru milik sendiri, penambahan jumlah karyawan dan penambahan jenis usaha seperti pengisian air minum dan barang inventaris.

Pertumbuhan yang pesat tentu memiliki risiko salah satu risiko tersebut adalah risiko pembiayaan. Ada banyak kemunduran yang dialami BMT disebabkan kurangnya manajemen risiko pembiayaan sehingga tidak produktif. Sebab itu peran dan fungsi manajemen risiko pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dan implementasikan di lembaga keuangan BMT ini.

Melihat fungsi yang sangat urgen tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada sebuah BMT di Parenggean karena menunjukkan perkembangan sangat pesat dengan pengelolaan manajemen risiko, BMT tersebut adalah BMT Al-Fajar Sejahtera.

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan akivitasnya pada aturan-aturan syariah dan menitikberatkan perhatian pada perekonomian rakyat khususnya di pasar-pasar tradisional. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mempunyai kekhususan tersendiri yaitu visi dan misinya yang bertujuan untuk merangkul pengusaha-pengusaha ataupun masyarakat agar mau bergabung dengan BMT dan bersama-sama menjalankan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah.

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: *Mud}arabah, musyarakah, murabahah, bai'bitsamanil'ajil, dan qordh*. Produk lainnya adalah tabungan yakni Mud}arabah umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah, dan Mud}arabah berjangka atau deposito.

Menurut data sementara, BMT Al-Fajar didirikan sejak tahun 2007 yang mempunyai asset sebesar Rp. 50.000.000 dengan jumlah karyawan 5 orang menurut perkembangannya sekarang berdasarkan data laporan tutup buku tahun 2020 BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mampu merekrut pegawai sebanyak 26 orang, dengan total nasabah sebanyak 2431 orang dan sekarang memiliki asset sebesar Rp. 13.763.315.157,52 selama perjalanannya BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mengalami peningkatan sebesar 118% dari tahun 2019.¹³

¹³Dokumentasi Laporan Tutup Buku BTM Al-Fajar Sejahtera Parenggean Tahun 2020.

Dengan pembiayaan yang semakin besar, BMT harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan maupun risiko dalam operasional. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMT. Berdasarkan data hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan BMT khusus wilayah Kotawaringin Timur yang gulung tikar karena kurang mampu dalam manajemen risiko pembiayaan, yaitu banyak terjadi penggelapan dana, *side streaming* dan nasabah yang failed (usaha menurun). Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik memilih judul: **“Manajemen Risiko Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur”**

F. Rumusan Masalah

Adapun rumusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan manajemen risiko pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur?

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen risiko pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mendeskripsikan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

H. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun kegunaan teoritis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak lembaga keuangan syariah terutama BMT dalam rangka perbaikan proses pengelolaan BMT dibidang manajemen risiko pembiayaan.
- 2) Memperluas wawasan bagi pengelola BMT dan pegawai BMT tentang manajemen risiko pembiayaan dan mempermudah dalam mendiagnosa problem yang dihadapi.

b. Kegunaan Teoritis

Selain kegunaan praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki kegunaan teoritis yaitu itu untuk memberikan landasan bagi peneliti yang lain dalam melakukan penelitian yang lainnya yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah manajemen pengolahan lembaga keuangan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Kerangka Teori

10. Manajemen

Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Malayu Hasibuan manajemen adalah proses pengordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Kata efisiensi dapat diartikan sebagai mendapatkan output terbesar dengan input yang sangat kecil, sementara efektivitas dapat diartikan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai.¹⁴

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko (2008:3) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.¹⁵

Menurut Ismail Solihin (2009, p4) manajemen dapat didefinisikan sebagai “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

¹⁴Malayu Hasibuan, *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, h. 37

¹⁵Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty Press, 2008, h. 3

Dari dua pengertian manajemen diatas, penulis merangkum pengertian dari manajemen adalah “seni dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara pengordinasian sumber daya dari mulai perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan kepemimpinan sehingga dapat terselesaikan secara efisien dan efektif”.

11. Fungsi Manajemen

Menurut Ismail Solihin yang mengutip dari Koontz bahwa manajemen dikelompokkan ke dalam lima fungsi, kelima fungsi tersebut yaitu:

a) *Planning* (perencanaan)

Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan tersebut mencakup (a) menetapkan tujuan (b) mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai (c) memilih arah tindakan (*courses of action*) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (d) merumuskan berbagai aktifitas yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi (e) melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja diantara kelompok dan individu serta pengkoordinasian aktivitas individu dan kelompok. Pengorganisasian mencakup juga penetapan kewenangan manajerial.

c) *Staffing* (pengisian staff)

Yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan. Penyusunan staf serta manajemen sumber daya manusia yang efektif mencakup pula penciptaan iklim kerja yang memuaskan karyawan. Sumberdaya manusia yang telah diorganisasi tersebut selanjutnya perlu diarahkan aktivitasnya agar menghasilkan pencapaian tujuan perusahaan.

d) *Leading* (memimpin)

Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja (*task related*

activities) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela (*voluntarily*) dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.

e) *Controlling* (pengendalian)

Pengendalian merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian mencakup (a) menetapkan berbagai tujuan dan standar, (b) membandingkan kinerja sesungguhnya (yang diukur) dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan, serta (c) mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan.¹⁶

12. Manajemen Risiko

Beberapa definisi mengenai risiko, tergantung jenis keperluan risiko tersebut. Sebagai contoh, secara umum Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.¹⁷

Bank yang menggunakan pendekatan *internal risk rating*, harus dilakukan validasi data secara berkala. Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit yaitu NPL, konsentrasi kredit berdasarkan pinjaman dan sektor ekonomi, kecukupan jaminan, pertumbuhan kredit, *non performing portofolio treasury* dan investasi, kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang default, dan konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

Mark to market pada transaksi risiko kredit tertentu untuk mengukur risiko kredit yang disebabkan transaksi *over the counter* (OTC) atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pasar derivatif, bank menggunakan metode penilaian *mark to market*. Exposure risiko kredit harus diukur dan dikinikan sekurangngnya setiap bulan atau lebih intensif.

¹⁶Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2009, h. 4-5.

¹⁷Manahan P Tampubolon, *Manajemen Operasi & Rantai Pemasok (Operation and Supply-chain Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, h. 32

Penggunaan *credit scoring tools* Bank dapat memakai sistem dan metodologi statistik/probabilistik untuk mengukur risiko seperti *credit scoring tools*. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, serta menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal. Jika exposure risiko besar, proses pengambilan keputusan harus didukung sarana pengukuran risiko lainnya.

Bank harus mendokumentasikan kredit seperti asumsi, data, informasi termasuk perubahannya dan mengirimkannya secara berkala. Penetapan sistem harus mendukung proses pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap pendelegasian wewenang. Penetapan sistem harus melalui prosedur pengamanan yang layak dan dilakukan kaji ulang oleh satuan kerja yang independen. Pemantauan exposure risiko kredit dilakukan secara berkala dan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala.

Prosedur penggunaan sistem internal risk rating harus didokumentasikan. Sistem harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko dan harus dievaluasi secara berkala oleh pihak yang independen. Jika bank menerapkan internal risk rating untuk menentukan kualitas aset dan besarnya provisi, maka harus terdapat prosedur formal untuk memastikan penetapan kualitas aset dan provisi sama dengan ketentuan terkait.

Bank memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Jika bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit. Strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data.¹⁸

Sudah menjadi sunatullah bahwa dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada di dalam kehidupan ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan.

Beberapa penjelasan yang perlu ditambahkan melengkapi definisi manajemen risiko di atas dalam hal ini Manahan P Tampubolon menjelaskan bahwa:

- a. Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank. Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan.
- b. Fokus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. Tujuannya untuk menambah value dari semua aktivitas bank ke arah yang paling maksimal. Proses ini akan memimpin kita terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpotensi memiliki dampak ke atas (upside), yaitu yang menguntungkan bank, dan ke bawah (downside), yaitu yang merugikan bank.

¹⁸Zahroh ZA, dan Nila Firdausi Nuzula Jurnal “*Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murāba’ah Di BMT Amanah*” 2014, h. 32.

Hal ini akan meningkatkan peluang untuk sukses, dan mengurangi kemungkinan gagal maupun ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan.

- c. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu, atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Karena itu manajemen risiko haruslah merupakan sebuah proses yang dinamis, tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha.
- d. Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi dimaksud. Kegiatan ini haruslah pula secara metodik mengidentifikasi semua risiko yang ada di sekitar kegiatan bank di masa lalu, masa kini dan terlebih lagi di masa yang akan datang.
- e. Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil tersebut. Sama pentingnya dengan menentukan tingkat risiko atau batas limit risiko yang dapat diterima adalah seberapa efektif program pengendalian risiko, yang bahkan harus telah disiapkan terlebih dahulu sebelum bank menjalankan kegiatan usaha. Kedua hal ini merupakan bagian terpenting dari adanya kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat dikelola pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.
- f. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak.¹⁹

Manajemen risiko harus menerjemahkan strategi ke dalam taktik dan tujuan-tujuan operasi, menetapkan tanggung jawab ke seluruh organisasi dimana setiap manajer dan pegawai bertanggung jawab dalam mengelola risiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya.

Proses manajemen risiko ini harus mendukung akuntabilitas, pengukuran kinerja dan pemberian penghargaan (reward), yang pada

¹⁹Manahan P Tampubolon, *Manajemen...*, h. 34.

giliran berikutnya akan meningkatkan efisiensi pada operasional semua satuan kerja

Ada lima konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat bank yang terlibat dalam proses manajemen risiko, yaitu:

- a. Pertama, manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Manajemen risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil.
- b. Kedua, sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen.
- c. Ketiga, sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
- d. Keempat, manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen bank terhadap seluruh risiko bank yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman (safety belt), akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila dia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman.
- e. Kelima, Lingkungan usaha bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit.²⁰

Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru

²⁰*Ibid.*, h. 35-36.

dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko bank.

13. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan musyarakah;
- (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
- (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish'na,
- (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- dan (e) transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;²¹

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²²

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan

²¹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 1

²²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010, h. 3.

utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²³

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" dan nomor 13: "prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).²⁵

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2011, h. 103.

²⁴ Muhammad, *Manajemen ...*, h. 17.

²⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.²⁶

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.

Loans, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public.*' Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.²⁷

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

²⁶Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003

²⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen...*, h. 3-4.

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja bare artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁸

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.²⁹

²⁸*Ibid.*, h. 4-5

²⁹*Ibid.*, h. 5-6. Lihat juga Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawah Press, 2008, h. 6.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam kaitan *profitabilas* dan keamanan Bank, Bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka Bank syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar.

c. Pembiayaan Bermasalah / Macet

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga keuangan BMT.³⁰

³⁰Muhammad, *Manajemen ...*, h. 23.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.³¹

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank atau lembaga keuangan karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan.

Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.³²

³¹Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010, h. 260.

³²Robert Tampubolon, *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004, h. 24.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dimana golongan kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Dan yang dikatakan golongan diragukan adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Serta yang masuk dalam golongan macet adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari.³³

d. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.³⁴

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah:

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.

Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan,

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 70.

³⁴ *Ibid.*, h. 73.

sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- 2) Adanya hubungan spesial antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan kelebihan transaksi terhadap nilai angunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.³⁵

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Faktor ekstern di antaranya:

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

³⁵Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 124.

c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

2) Unsur ketidaksengajaan.

a) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

b) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah.

d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.³⁶

14. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

a. Definisi

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan

³⁶*Ibid.*, h. 123-124. Lihat juga Faturrahman Djamil, *Penyelesaian...*, h. 73-74.

kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah Berta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³⁷

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya, sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³⁸

Menurut Ahmad Hasan Ridwan:

Baitul Mal Wa Tainwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).³⁹

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai

³⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 451.

³⁸*Ibid.*

³⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 23.

institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.⁴⁰

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Bait At-Tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya;
2. *Bait Al-Mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴¹

b. Ciri dan Tujuan BMT

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.

⁴⁰*Ibid.*, h. 452.

⁴¹M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press, 2004, h. 1.

- 3) Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.⁴²

Adapun secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

- 1) Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.⁴³

Di negara kita, umat Islam merupakan mayoritas, tetapi jika dilihat dari segi ekonomi, umat Islam masih tertinggal dari umat minoritas. Sebenarnya umat Islam memiliki potensi yang besar, baik dari segi religi, kuantitas, maupun aset, tetapi pengelolaannya belum optimal. Oleh sebab itu, beberapa langkah berikut ini penting diagendakan sebagai formula solusi.

- 1) Optimalisasi penggalangan aset umat, baik komersial maupun non komersial.
- 2) Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset umat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif.
- 3) Aktualisasi dan sosialisasi etos kerja nasional, kerja sama, mental kewirausahaan, ekonomi produktif dan etika bisnis yang bersumber pada nilai-nilai normatif yurisprudensi Islam.⁴⁴

Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan

⁴²Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, h. 24.

⁴³Andri Soemitra, *Bank...*, h. 452.

⁴⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, h. 25.

berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

c. Badan Hukum BMT

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga Swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.

- 1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P).⁴⁵

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum

⁴⁵*Ibid.*, h. 26.

Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi.⁴⁶

Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

d. Jenis Usaha BMT

Jenis-Jenis usaha BMT dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu di antaranya berupa:

- 1) Simpanan *Mud}arabah* biasa;
- 2) Simpanan *Mud}arabah* Pendidikan,
- 3) Simpanan *Mud}arabah* Haji;
- 4) Simpanan *Mud}arabah* Umrah;
- 5) Simpanan *Mud}arabah* Qurban;
- 6) Simpanan *Mud}arabah* Idul Fitri;
- 7) Simpanan *Mud}arabah* Walimah;
- 8) Simpanan *Mud}arabah* Akikah;
- 9) Simpanan *Mud}arabah* Perumahan;
- 10) Simpanan *Mud}arabah* Kunjungan Wisata;
- 11) Titipan Zakat, Infaq, dan S}adaqah (ZIS);
- 12) Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan tempat BMT itu berada.⁴⁷

Jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, di antaranya:

- 1) Pembiayaan *Mud}arabah*;

⁴⁶A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PINBUK Press, 2002, h. 185-186

⁴⁷Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, h. 28.

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.⁴⁸

Istilah *Mud}arabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *Mud}arabah* dengan istilah *Mud}arabah* atau *qirad*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *Mud}arabah* dan *qirad* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi *Mud}arabah* berasal dari kata *ad-ḍarb* (الضرب) derivasi dari *wazan fi' il ضرب - يضرب - ضربا* berarti memukul dan berjalan.⁴⁹

Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.⁵⁰

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya

⁴⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 169.

⁴⁹Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, h. 432.

⁵⁰*Ibid.*, h. 592.

adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.⁵¹ Dari sini dapat dipahami bahwa *Mud}arabah* secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba. Secara istilah *Mud}arabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.⁵²

Definisi *Mud}arabah* menurut Sayyid Sabiq adalah: “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.⁵³ Adapun definisi *Mud}arabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah: “Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.⁵⁴

2) Pembiayaan *Musyarakah*;

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, *musyarakah* adalah

⁵¹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 95.

⁵²Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, h. 168.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Darul Fath, 2004, h. 217.

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 476.

penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁵⁵

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama rela di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan rela, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas rela sama rela, toleransi dan lapang dada.”⁵⁶

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

3) Pembiayaan *Murabahah*;

⁵⁵Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), 2002, h.191

⁵⁶Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014, h.96

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁵⁷ Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.⁵⁸

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁵⁹

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b) Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-

⁵⁷Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 76.

⁵⁸M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 149.

⁵⁹Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 13.

bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.

- c) Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.⁶⁰

4) Pembiayaan *Al-Bai' bit{aman Ajil*

Pengertian *bai' bisaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bisaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya. Dalam pelaksanaannya dengan cara bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka

⁶⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 140.

waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.⁶¹

Bai bis/aman ajil merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Bai*'= jual beli, *s/aman* = harga, *Ajil*= penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli BBA halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.

Prinsip jual beli dengan margin ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai Bis/aman Ajil*.⁶²

5) *Al-Qard}ul Hasan*.⁶³

Qard}ul Hasan gabungan dari dua kata, *qard}* dan *hasan*. Menurut bahasa (etimologi) *qard}* berasal dari kata *Qat'u* yang berarti potongan. Yang dimaksud adalah potongan atas harta piutang untuk dipinjamkan. Sedangkan *hasan* artinya baik. Apabila digabungkan

⁶¹Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: EKONISIA, cet. Ketiga, 2004, h. 101.

⁶²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 192.

⁶³*Ibid.*, h. 28-29.

Qard}ul Hasan berarti pinjaman yang baik, dimana pinjaman ini bertujuan untuk menolong menyelesaikan masalah keuangan atau untuk keperluan peminjam.⁶⁴

Qard}ul Hasan dalam operasionalisasinya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qard}ul Hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.⁶⁵ Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Qard}ul Hasan adalah meminjamkan harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan dan disebut juga akad ta'awuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.⁶⁶ Namun Rasulullah Saw. menggalakkan agar para sahabat memberikan profit sebagai terima kasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi

⁶⁴Osman Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Johor Baru: University Teknologi Malaysia, 2002, h. 59-60

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 44.

⁶⁶Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, h. 146

pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik.

Menurut syara' (terminologi) pengertian *Qard}ul Hasan* dilihat dari berbagai mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan *Qard}* sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
- b) Mazhab Maliki mendefinisikan *Qard}* sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikan *Qard}* adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.⁶⁷

Qard}ul Hasan merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi

⁶⁷*Ibid.*, h. 60

pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Produk tersebut harus memenuhi syarat, di antaranya: (a) sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah; (b) dapat ditangani oleh sistem operasi BMT yang bersangkutan; (c) membawa kemaslahatan bagi umat.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana di antaranya harus terdiri atas hal-hal berikut.

a. Badan Pendiri

Badan Pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam hal ini Badan Pendiri mempunyai hak mengubah Anggaran Dasar, bahkan sampai membubarkan BMT.

b. Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT.

c. Anggota BMT

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola.

d. Badan Pengelola.

Badan Pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas (Badan Pendiri dan Perwakilan Anggota).⁶⁸

15. Manajemen Risiko Pada BMT

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara *linear negatif*. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktifitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko di perlukan untuk :

- a. Mendukung pencapaian tujuan.
- b. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih obyektif manajemen risiko itu terkait dengan proses manajemen perusahaan secara keseluruhan. Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari program itu maka diperlukan rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program dan evaluasi hasilnya.⁶⁹

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemuasatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, h. 29.

⁶⁹ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 6

⁷⁰ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 231.

Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar resiko untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktifitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko di perlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko, mengurangi kemungkinan kesalahan fatal dan mampu mendeteksi risiko tersebut dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Manajemen risiko perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, selain memperhatikan rekomendasi dari *basel committee on banking supervision*. Ditengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian, persaingan bisnis serta kompleksitas usaha bank yang terus meningkat, manajemen risiko merupakan perangkat utama dalam menjaga kualitas aktiva serta mendukung strategi pertumbuhan yang *prudent*. Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, BMT dapat melalui setiap perubahan dan krisis yang terjadi dengan baik.⁷¹

⁷¹*Ibid.*, h. 231

Manajemen risiko yang efektif bisa membantu BMT untuk mendatangkan peminat yang masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti BMT harus mampu memberikan kontribusi yang nyata dan tetap eksis, serta harus mengelola kepercayaan yang dimiliki dari para nasabah. BMT merupakan lembaga yang strategis, karena BMT membiayai usaha mikro dimana sektor ini merupakan sektor ekonomi yang sangat produktif karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan memiliki peluang, memiliki prospek keuntungan yang tinggi yang disebabkan usaha mikro yang dilayani memiliki efisiensi tinggi dikarenakan biaya tenaga kerja yang murah. Dengan prospek tersebut BMT jika di kelola dengan lebih baik akan menguntungkan dan bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat usaha mikro.

Menurut Jorion dan Khoury risiko muncul ketika lebih dari satu kemungkinan hasil (*out-come*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui risiko. Dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.⁷²

Risiko dapat di klasifikasikan melalui berbagai cara. Di antaranya, risiko dapat dibedakan menjadi risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis muncul secara alami dari aktifitas bisnis yang dijalankan risiko bisnis berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran produk. Sedangkan risiko finansial muncul dari

⁷²Ikhwan A. Basri, *Manajemen Risiko Lembaga keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, h. 9

kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan, yaitu akibat adanya perubahan pada variabel-variabel keuangan.

Kompleksnya bentuk risiko-risiko yang dihadapi oleh bank Islam menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif, kerangka pelaporan risiko dan pengendalian risiko. Diperlukan adanya pengembangan kerangka manajemen risiko dari suatu organisasi, yang cukup komprehensif untuk melakukan pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol atas semua risiko dan semua instrumenn. Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi semua tekanan risiko. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) telah membuat satu set berisi prinsip-prinsip untuk manajemen risiko.⁷³

IFSB merupakan lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Organisasi ini menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong terwujud dan meningkatkan tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah (JKS) dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global.

Prinsip yang dibuat IFSB ini harus diikuti oleh bank Islam untuk mengurangi berbagai risiko yang mereka hadapi. Prinsip IFSB (*Islamic Financial Service Board*) atas Manajemen risiko, yaitu:

- a. Institusi keuangan Islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk risiko identifikasi,

⁷³Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic...*, h. 232.

pengukuran, mitigasi, monitoring, pelaporan, dan kontrol. Proses ini melibatkan implementasi kebijakan yang sesuai, batasan, prosedur dan sistem informasi manajemen yang efektif.

- b. Institusi keuangan Islam, harus menjamin sebuah sistem pengendalian yang mencukupi dengan pemeriksaan yang sesyuai. Kontrolnya,(1) harus sesuai dengan aturan syariah;(2) sesuai dengan peraturan dan kebijakan dan prosedur internal;(3) melakukan penyatuan proses manajemen risiko.
- c. Institusi keuangan Islam harus menjamin kualitas dan pelaporan risiko akan tersedia untuk pemegang wewenang pengaturan.
- d. Institusi keuangan Islam harus membuat informasi terbuka yang sesuai dan tepat waktu bagi para pemegang investasi sehingga investor dapat memperkirakan risiko potensial dan upah atas investasi mereka dan juga untuk melindungi bunga mereka atas keputusan mereka melakukan proses.⁷⁴

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi BMT jika tidak dideteksi serta di kelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, dengan adanya prinsip-prinsip diatas diharapkan mampu meminimalisir. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada pihak BMT dalam mengasilkan laba yang atraktif.

16. Manajemen Resiko dalam Pemberian Pembiayaan 5 C + 1 S

⁷⁴*Ibid.*, h. 232-233

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penilaian dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.⁷⁵

BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Artinya calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah

⁷⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, h. 136.

debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya “penyidikan” tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya.⁷⁶

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁷⁷

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

⁷⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009. h. 84

⁷⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, h. 81

- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.⁷⁸

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.⁷⁹

⁷⁸Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen...*, h. 30.

⁷⁹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...*, h. 351

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan pembatasan prosentase antara jumlah utang dengan modal antara bank satu dengan bank lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan adjustment masing-masing manajemen bank yang bersangkutan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.⁸⁰

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui capital antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio.

⁸⁰Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, Jakarta: Djambatan, 2003, h. 14

Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.⁸¹

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mud}arib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial *mud}arib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.³⁷ Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin

⁸¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...*, h. 351

pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menagihkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

e. Condition

Condition adalah menilai kredit dengan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁸²

Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung *marketing* (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau dorongan ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan *mode*, apakah

⁸²Ismail, *Perbankan Syariah ...*, h. 124-125

perusahaan calon peminjam dapat menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen (*up to date*) atau telah ketinggalan jaman (*out of mode*). Kemudian bagi perusahaan musiman, kredit baru dapat diberikan pada waktu musimnya, misalnya kredit untuk pertanian, baru dapat diberikan pada beberapa saat sebelum musim penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya atau kalau sudah hampir kemarau.

f. Syariah

Prinsip syariah dalam manajemen resiko dimaksud adalah bahwa usaha tersebut dibiayai benar-benar sesuai tujuan pengajuan pinjaman tidak menyimpan dan tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional “pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan pembiayaan”

17. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar: terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.⁸³

a. Risiko pembiayaan

⁸³Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 260

Pembiayaan merupakan salah satu produk BMT atau perbankan. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan dalam membantu masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang akan dikerjakan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.⁸⁴ Kegiatan pembiayaan ini sangat rentan akan risiko, tetapi tanpa kegiatan ini tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya.

Lembaga keuangan pasti tidak akan terhindar dari yang namanya risiko baik itu lembaga keuangan syariah atau umum. Risiko yang berasal dari penyaluran dana ke masyarakat merupakan suatu risiko yang kerap kali muncul dalam setiap bank atau BMT yang berasal dari gagalnya mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan korporasi.⁸⁵ Jadi risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesempatan. Risiko pembiayaan bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank dalam hal itu, risiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal memenuhi

⁸⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160

⁸⁵Adiwarman Karim, *Bank...*, h. 260.

kewajiban untuk membayar utangnya/tanggungannya secara penuh pada waktu yang telah di sepakati. Sedangkan dalam *trading book* risiko yang bersal dari nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibanya pembiayaan dalam kontrak.⁸⁶

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.⁸⁷ Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada prtofolio yang dimiliki oleh lembaga akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukatan mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor

⁸⁶Ikhwan A. Basri, *Manajemen...*, h. 13.

⁸⁷*Ibid.*, h. 14.

menjadi penyebab timbulnya risiko ini yaitu: 1) infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya. 2) proses, dan. 3) sumber daya. Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

a. Risiko reputasi (*reputation rik*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Bila manajemen dalam pandangan para pemegang *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan system syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

b. Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

c. Risiko strategic (*strategic risk*)

Risiko strategic adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.

d. Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

e. Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan

perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.⁸⁸

18. Proses Manajemen Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh identitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.⁸⁹

a. Identifikasi

Sebelum memanajementi risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.⁹⁰

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi

⁸⁸Adiwarman Karim, *Bank...*, h. 275-277.

⁸⁹Ferry N. Indroes, *Majemen...*, h. 22

⁹⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002, h. 34.

mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.⁹¹

b. Pengukuran Risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk managernya.⁹²

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontro sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.⁹³

d. Pengendalian risiko.

Sesudah manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut,⁴⁴ Ada beberapa

⁹¹Fery N Idroes, *Manajemen ...*, h. 8

⁹²Herman Darmawi, *Manajemen...*, h. 44

⁹³Fery N Idroes, *Manajemen ...*, h. 8

pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkannya, memitigasi risiko dan menahan risiko.⁹⁴

E. Penelitian terdahulu

1. Imam Mawardi Tesis dengan judul: “Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo”. 2015

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan bermasalah yang sering dialami lembaga keuangan baik itu perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya, khususnya lembaga BMT, membuat perlunya pencegahan dini atau yang disebut preventive dalam pembiayaan yang efektif dan efisien. Hal ini dilakukan agar risiko pembiayaan bermasalah dapat di hindari dan tidak merugikan BMT. Mekanisme pencegahan dini (preventif), ini harus dijalankan dalam setiap pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau gagal bayar (default). Melalui pembiayaan-pembiayaan yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo juga menginginkan agar anggota dapat memenuhi kewajibannya agar tidak mengganggu stabilitas keuangan BMT.

Hasil Penelitian: 1) Mekanisme preventif, detectif, dan kuratif dalam pembiayaan bermasalah antara lain adalah karena kesalahan pada pihak BMT sendiri, yang tidak tajam dalam melakukan survey analisis pembiayaan. Faktor lain adalah permasalahan usaha yang dialami oleh

⁹⁴Herman Darmawi , *Manajemen...*, h. 44

anggota akibat dari faktor eksternal BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. 2) Strategi pengawasan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan pada tahap preventif, detectif, dan represif di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo cukup efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Pengawasan preventif dilakukan dari permohonan pembiayaan sampai dengan realisasi, sedangkan detectif ketika pembiayaan itu sudah berjalan sampai pelumasan kewajiban dari anggota, Jika pembiayaan bermasalah telah terjadi maka akan ada mekanisme kuratif yang dijalankan oleh BMT. Walaupun pembiayaan bermasalah seringkali terjadi, masih ditemui sampai saat ini, tetapi strategi pengawasan ini kurang lebih telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Oleh karena itu, pengawasan pembiayaan harus di tingkatkan lebih baik lagi dengan melakukan kerjasama staf agar lebih dapat mengurangi pembiayaan bermasalah ataupun pada pembiayaan lainnya.⁹⁵

2. Desi Purnama Sari Tesis dengan judul: “Manajemen BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Agam Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”. 2018

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manajemen yang dipraktekkan dalam pengelolaan serta pengawasan dalam setiap pelaksanaan kegiatan BMT Agam Madani. Dengan berdirinya BMT tersebut apakah dapat meningkatkan ekonomi

⁹⁵Imam Mawardi Tesis dengan judul: “*Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*”. 2015, h. iv

masyarakat miskin dan membantu masyarakat bawah. Bagaimana cara BMT Agam Madani untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dengan bapak Wali Nagari Zulhendra, S. HI. Kepada manajer BMT Agam Madani ibu Hidayati Awalia, SE. Kepada ibu Wike Lestari, SE sebagai marketing dan pembukuan serta nasabah yaitu bapak Afrizal, ibu Fitri Norawati dan kepada ibu Yasmi. Dan observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat langsung kelokasi yaitu di kantor BMT dan ke tempat usaha-usaha nasabah. Dokumentasi yaitu penelitian data yang diambil dari berupa buku-buku, foto dan laporan-laporan yang berkaitan dengan BMT Agam Madani Kec. Ampek Angkek Kab. Agam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kurang mempraktekkan manajemen dalam pengelolaan dan pengurus serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan BMT Agam Madani kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak tercapainya anggaran dasar yang sudah direncanakan dalam RAT baik itu pendapatan, pembiayaan serta SHUnya walaupun selalu terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya dan permasalahan yang terjadi dalam pembayaran pengkreditan. Dengan berdirinya BMT Agam Madani dapat membantu ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro dengan memberikan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan usaha mereka lebih

produktif dan lebih maju lagi serta dapat memperbaiki ekonomi mereka lebih baik dari pada sebelumnya.⁹⁶

3. Edi Susilo jurnal tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan” 2012.

Paper ini menganalisis dampak regulasi dan sistem pengawasan dalam implementasi manajemen risiko keuangan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina. Seperti diketahui bahwa BMT kurang diatur dan diawasi oleh Departemen Koperasi, sedangkan BPR lebih diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan telah berjalan dengan baik namun belum menggunakan sistem online untuk menghubungkan antar kantor cabang. Penelitian ini juga menemukan bahwa BPRS Madina telah memenuhi semua ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Struktur pembiayaan di BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai dengan tingkat karyawan.

Hasil penelitian bahwa BMTB dan BPRSM adalah dua lembaga keuangan mikro syariah dengan perbedaan badan hukum. BMTB berbadan hukum koperasi di bawah regulasi dan pengawasan kementerian koperasi

⁹⁶Desi Purnama Sari Tesis Dengan Judul “Manajemen BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Agam Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, h. vi

dan UKM, sedangkan BPRSM berbadan hukum perseroan terbatas (PT) di bawah regulasi dan pengawasan BI. Kedua lembaga ini memiliki persamaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang tidak bisa terhindar dari risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko yang melekat secara inheren di kedua lembaga keuangan tersebut, maka manajemen risiko pembiayaan yang baik sangat diperlukan dalam mengelola lembaga keuangan seperti BMTB dan BPRSM.

Perbedaan regulasi dan pengawasan ini berdampak pada penerapan manajemen risiko. Regulasi manajemen risiko pembiayaan pada BPRS telah diatur secara detail oleh BI melalui Peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini telah mengacu pada pilar Basel II.

Regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di BMT belum diatur secara detail, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pun masih sangat lemah, sehingga BMTB dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih kepada membuat regulasi sendiri (*self regulation*) untuk dijalankan dan dikontrol sendiri (*self control*).

Kesimpulan penerapan manajemen risiko pembiayaan di kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi pembiayaan BMTB belum berjalan secara baik di tingkat pengawasan oleh dewan pengawas manajemen maupun dewan pengawas syariah pengurus

merangkap jabatan direktur dan manajer. Hal ini menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Sedangkan fungsi organisasi pembiayaan dibawahnya sudah berjalan dengan baik. Prosedur umum pembiayaan telah berjalan dengan baik dengan kelemahan pada sistem yang belum online dan pengawasan pusat yang terbatas untuk mengendalikan 12 kantor cabang yang tersebar di DIY, Jateng, Jatim, Jabar dan DKI Jakarta. Kedua, BPRSM telah menjalankan kebijakan dan prosedur pembiayaan sesuai ketentuan BI. Organisasi pembiayaan BPRSM telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai karyawan.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian ini fokus pada permasalahan pada lembaga keuangan syariah yaitu BMT

Sedangkan perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu penelitian ini fokus pada manajemen risiko pembiayaan yang meliputi dari aspek administrasi, identifikasi risiko dan tahapan dalam pemutusan pembiayaan di BMT.

F. Kerangka Pikir

BMT merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang pada tingkat implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab problem nyata

⁹⁷Edi Susilo, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012: h. 13-26


ekonomi masyarakat; BMT merupakan lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat yang masa depannya mengandalkan partisipasi masyarakat.

Seiring dengan situasi eksternal dan internal BMT mengalami perkembangan pesat, dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah dana yang bisa disalurkan, menjadikan lembaga ini perlu dikembangkan lebih pesat lagi. BMT selalu akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Disatu sisi kebutuhan BMT akan dana yang cukup besar, disisi yang lain lembaga ini kesulitan menghimpun dana masyarakat karena tidak dilengkapi dengan perangkat yang memadai seperti perangkat penjamin simpanan. Risiko dalam konteks BMT merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat di perkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT.

Setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami dan menghadapi risiko kecil atau besar. Oleh karena itu, BMT Al-fajar Sejahtera Parenggean memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko. Sebab itu dalam penelitian ini perlu diketahui bagaimana penerapan manajemen risiko yang dijalankan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dan bagaimana penanganan yang dilakukan BMT dalam risiko pembiayaan macet

sehingga bisa ditarik kesimpulan dan analisa terhadap manajemen resiko di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

Berdasarkan permasalahan ini peneliti tertarik melakukan riset tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Agar lebih sederhana dapat dilihat pada gambar kerangka pikir berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

G. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Fajar Sejahtera yang beralamat di Jl. Kalikasa Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkan izin penelitian dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, dengan kurun waktu demikian dapat peneliti mampu mengumpulkan data yang peneliti perlukan tentang manajemen risiko pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini menyajikan tahapan-tahapan penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan pendapat Sudarwan Danim yaitu sebagai berikut:

Pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau gejala yang hendak dipelajari. Bagian ini juga memuat penegasan bahwa isu tersebut layak diteliti.⁹⁸Dalam hal ini peneliti mencari isu-isu atau

⁹⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2002, h.85.

masalah-masalah yang muncul mengenai manajemen risiko oleh BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

Kedua, kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pembahasan atau penelusuran kepustakaan (*literature review*). Pada bagian ini peneliti mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat bahasan dan teori tentang topik yang akan diteliti. Peneliti mencari tau tentang penelitian yang akan dilakukan, apakah sudah terdapat penelitian sebelumnya, apakah ada penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan apakah ada penelitian yang serupa tapi berbeda fokus penelitian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian menyusun dan merumuskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang ada.⁹⁹

Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitiannya, hal-hal apa saja yang ingin digali dari penelitian ini dan apa saja yang ingin peneliti capai dari hasil penelitian ini.¹⁰⁰

Keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data menyangkut pula pemilihan dan penentuan calon partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya yaitu mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti memilah dan menentukan informan mana saja yang berpengaruh

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

terhadap terlaksananya penelitian ini. Informan yang peneliti pilih ini harus sesuai dengan subjek yang ingin peneliti teliti.¹⁰¹

Kelima, analisis dan penafsiran data. Data yang diperoleh, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis yang dilakukan peneliti ini menyangkut klasifikasi dan pengkodean data. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasikan sesuai keperluan. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. Setelah itu dilakukan penafsiran atau diinterpretasi oleh peneliti sehingga menghasilkan gagasan guna menjawab permasalahan yang muncul pada tahap satu.¹⁰²

Keenam, tahap terakhir dari tahapan penelitian ini adalah pelaporan. Tahap pelaporan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menuangkan data dan gagasan yang sudah didapat dan dianalisis pada langkah sebelumnya, kedalam bentuk tulisan yang berguna untuk pelaporan hasil penelitian.¹⁰³

I. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara dan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁴ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pengurus BMT Al-Fajar Sejahtera yang meliputi Direktur Utama, Direktur Operasional yang meliputi manager finansial dan Direktur Marketing yang berjumlah 4 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁵ Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

J. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 187

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 187.

Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara untuk menjelajahi dan melacak serta memadai terhadap realitas fenomena yang tengah distudi.¹⁰⁶ maka dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan di lapangan penelitian, ada beberapa teknik yang digunakan akan peneliti yaitu: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

4. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁰⁷ Adapun kedudukan peneliti dalam penelitian ini tidak menggunakan observasi partisipan, tetapi hanya sebagai observer pasif, yaitu hanya bertindak sebagai pengumpul data, mencatat kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nana Syaodih bahwa observasi pasif adalah peneliti hanya bertindak sebagai pengumpul data, mencatat kegiatan yang sedang berjalan.¹⁰⁸

Berkaitan dengan judul penelitian, maka dalam observasi yang diinginkan peneliti adalah:

- 1) Proses pembiayaan pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

¹⁰⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 70-71

¹⁰⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, h. 220

¹⁰⁸*Ibid*, h. 152

- 2) Permasalahan yang dihadapi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan pembiayaan

5. Wawancara

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy J.Moleong wawancara adalah percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁹

Mengatasi terjadinya bias informasi yang diragukan kesahihannya, pada setiap wawancara dilakukan pengujian informasi dari informan sebelumnya dan diadakan pencarian sumber informasi baru, seperti ketika peneliti mewawancarai Direktur Utama, Direktur Operasional yang meliputi manager finansial dan Direktur Marketing. Wawancara direkam dan dipelajari secara mendalam, lalu peneliti berdiskusi dengan guru perihal pelaksanaan pembelajaran pasca sertifikasi yang memiliki hubungan erat dengan data-data penelitian yang ingin dikumpulkan. Selain itu juga dibuatkan panduan wawancara sesuai kebutuhan penelitian.

Wawancara ini hasil (data) yang ingin diperoleh adalah terkait:

- a. Bentuk administrasi pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.

¹⁰⁹Lexy J. Moleong, *Metode ...*, h. 247

- b. Tahapan yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memutuskan pembiayaan, yang meliputi:
- 1) Proses identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 2) Penangan pembiayaan macet pada pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

6. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.¹¹⁰

Dokumen menurut Pohan sebagaimana dikutip Andi Prastowo juga bisa berbentuk arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹¹

Dari teknik dokumentasi ini yang ingin peneliti dapatkan adalah:

- a. Stuktur organisasi BMT Al-fajar Sejahtera Parenggean
- b. Data pengurus BMT Al-fajar Sejahtera Parenggean

¹¹⁰Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 108

¹¹¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 226

- c. Dokumentasi kegiatan observasi dan wawancara di BMT Al-fajar Sejahtera Parenggean mengenai manajemen risiko pembiayaan.

K. Prosedur Analisis Data

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

1. *Collection* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai risiko pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean
2. *Reduction* data dalam penelitian kualitatif adalah mencakup kegiatan menghihtarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya kedalam satuan konsep tertentu, katagori tertentu, atau tema tertentu, yaitu manajemen risiko dan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan ke dalam bentuk laporan atau menyederhanakan kekonplekan data agar mudah dipahami.¹¹²
4. *Verification* atau penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang relevan, di mana setelah data semuanya diperoleh (*valid*) kemudian mencari kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian, tentang manajemen risiko dan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.¹¹³

L. Pemeriksaan Keabsahan Data

¹¹² Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.69-70.

¹¹³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, h.15.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).¹¹⁴

Kredibilitas, merupakan salah satu ukuran tentang kebenaran data yang dikumpulkan. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep yang ada pada responden atau nara sumber. Untuk mencapai hal tersebut dalam penelitian ini antara lain dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) **Triangulasi**, yaitu mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh responden berbeda. Artinya peneliti melakukan pengecekan kebenaran data tertentu dengan membandingkan data asli dengan data dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan dan pada waktu yang berlainan.
- b) **Pembicaraan dengan kolega (Peer debriefing)**, dalam tahap ini peneliti membahas catatan-catatan lapangan dengan kolega, teman kuliah atau para pejabat yang kredibilitas keahliannya tidak diragukan. Tujuannya adalah untuk lebih memahami dan memperdalam perolehan informasi dari lapangan.
- c) **Penggunaan bahan referensi**, digunakan untuk mengamankan berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan tape recorder untuk merekam hasil wawancara. Dengan cara tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang informasi yang diberikan nara sumber, sekaligus dapat memahami konteks pembicaraan.

¹¹⁴*Ibid.*, h. 121.

d) Mengadakan member check, yaitu setiap akhir wawancara atau pembahasan suatu topik diusahakan untuk menyimpulkan secara bersama-sama dengan nara sumber, sehingga perbedaan persepsi dalam suatu masalah dapat dihindarkan. Selain itu dilakukan juga konfirmasi dengan nara sumber terhadap laporan hasil wawancara sehingga apabila terdapat kekeliruan bisa diperbaiki atau apabila ada kekurangan dapat ditambah dengan informasi baru. Dengan demikian laporan yang dibuat sesuai dengan maksud atau kenyataan yang dialami oleh nara sumber.¹¹⁵

Transferabilitas, yakni sejauh manakah hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan di tempat lain dan dalam situasi yang lain. Transferabilitas hasil penelitian, baru ada jika pemakai melihat ada situasi yang identik dengan permasalahan di tempatnya, meskipun diakui bahwa tidak ada situasi yang sama persis pada situasi dan kondisi yang lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.¹¹⁶

Dependabilitas dan konfirmabilitas, adalah suatu kriteria kebenaran dalam penelitian kualitatif, yakni mengupas tentang konsistensi hasil penelitian. Artinya sebagai kriteria untuk menguji apakah penelitian ini dapat diulang atau dilakukan di tempat lain dengan temuan hasil penelitian yang sama. Adapun konfirmabilitas berkenaan dengan obyektivitas hasil

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 125-129.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 130.

penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.¹¹⁷



¹¹⁷ *Ibid.*, h. 131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya mengentaskan kemiskinan. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni sistem bagi hasil/tanpa bunga.

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean beroperasi sejak 21 Juli 2010. Dengan demikian sejak 21 Juli 2010 BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan menempati kantor di Jl. Kalikasa RT. 17 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah terbukti BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif.¹¹⁸

¹¹⁸Dokumen Sejarah Berdirinya BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Pada tahap awal BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean beroperasi sebagai KSM atas No Induk Korporasi 621609005001. Kemudian untuk mendapatkan landasan hukum yang lebih mantap maka pada tanggal 22 Desember 1998 BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean telah memperoleh Badan Hukum berdasarkan akta pembaharuan Tanggal 07 September 2018 Nomor 12. Adapun identitas lembaga ini adalah sebagai berikut:

- a. Nama lembaga: BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean
- b. Alamat lengkap: Jl. Kalikasa RT. 17 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Diresmikan oleh: PINBUK
- d. Badan hukum: SK Menteri Koperasi dan UMKM No. 001035/PAD/.M.KUMKM.2/IV/2019
- e. Akta nomor: No. 12 07 September 2018

Perijinan yang dimiliki oleh BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai berikut:

- a. No. NPWP: 3.112.401.9-712.000
- b. IMB: 503.IMB/80/406.078/2010
- c. SITU: 502.0121/Kec.Prg/Situ/Kotim/2019
- d. TDP: 15.04.2.64.00237

2. Letak Geografis BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang beralamat di Jl. Kalikasa RT. 17 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur jika dilihat letak geografisnya kantor

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean cukup strategis karena dekat dengan akses jalan Raya sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Pemilihan lokasi kantor berdasarkan pertimbangan:

a. Dekat dengan pasar

Lokasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean berada di dekat pasar yang merupakan pasar tradisional, sehingga banyak para pedagang yang mengajukan pembiayaan sebagai modal tambahan usaha dagang. Hal ini memberikan peluang sekaligus keuntungan bagi lembaga BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

b. Dekat dengan Instansi Pemerintahan

Keberadaannya yang dekat dengan instansi pemerintahan yaitu kantor menambah nilai strategis atas keberadaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean .

c. Dekat dengan Perumahan Penduduk

Lokasinya yang dekat dengan perumahan penduduk memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jasa BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang membutuhkan bantuan dalam permodalan maupun menabung.


d. Lokasi Strategis dan Mudah Dijangkau

Lokasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang dekat dengan pusat kota Parenggean sehingga berada di jalur utama. Bisa dijangkau dengan menggunakan mobil dan sepeda motor yang memudahkan

anggota maupun calon anggota BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk mengaksesnya.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Susunan Struktur Organisasi¹¹⁹



¹¹⁹Laporan RAT BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Tahun 2018

Susunan Pengurus, Pengawas, Pengelola¹²⁰

1. Pengurus

- a. Ketua: H. Abdul Mun'im Asy, S. Ikom
- b. Sekretaris: Hartono, S. Ikom
- c. Bendahara: Sukanto SP

2. Pengawas Syariah

- a. Ketua: H. M. Junaidi AS
- b. Anggota: Mulyono, S. Sos
- c. Anggota: Hendra Wahyudi

3. Pengawas Manajemen Dan Keuangan

- a. Ketua: H. Maulana Ngatiman, SE
- b. Anggota: Samudinoor HM
- c. Anggota: Sarjoko

4. Pengelola

- a. Manager: Abdul Wahid, SE
- b. Adm. Keuangan: Rahmadia Imani
- c. Adm. Pembukuan: Gustya Ayu Lestari
- d. Adm. Pembiayaan: Sasliwati
- e. Penagihan: Dismaritami
- f. Kasir: Sri Lestari
- g. Marketing lapangan: Farid Maulidi
- h. Marketing tabungan: Mulia

¹²⁰Laporan RAT BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean Tahun 2018

4. Tugas dan Wewenang

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Rapat Anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan:

- 1) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- 2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas Syariah maupun manajemen.
- 3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- 4) Penetapan visi dan misi organisasi.
- 5) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya.
- 6) Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

b. Dewan Pengurus

- 1) Badan pengurus

Dewan Pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Tugas-tugasnya antara lain:

- a. Menyusun kebijakan BMT

- b. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manajer (pengelola), memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

2) Penasehat

Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus untuk kemajuan BMT. Tugasnya yaitu menasehati pengurus untuk kemajuan BMT.

3) Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil penmgurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggung jawab kepada pengurus dan jika diminta dapat mremberikan penjelasan pada anggota pada musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manager atau direktur. Mekanisme pengangkatan manager atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian, pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberhentikan dan mengganmtikan direksi atau manager, jika nyata-nyata manager/ direktur telah melanggar atauran BMT. Satuan kerja pengelola minimal dapat terdiri dari:

a) Manajer Umum

Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurusnya.

Tugasnya antara lain:

- Membuat rencana kerja secara periodik seperti: rencana pemasaran, pembiayaan, biaya operasional, dan keuangan.
- Membuat kebijaksanaan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
- Membuat laporan secara periodik kepada pengurus berupa: laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan. Dan laporan keuangan.

b) Bidang pembiayaan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet. Adapun tugas-tugasnya antara lain:

- Menyusun rencana pembiayaan
- Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan
- Menganalisa proposal pembiayaan
- Melakukan administrasi pembiayaan

c) Bidang pengerahan dana

Melaksanakan kegiatan penerahan dana anggota dan berbagai sumber dana lainnya untuk memperbesar modal BMT.

Tugasnya antara lain:

- Menyusun rencana penerahan simpanan
- Merencanakan produk-produk simpanan
- Melakukan analisa data simpanan
- Melakukan pembinaan anggota
- Membuat laporan perkembangan anggota

d) Bidang pembukuan

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan. Tugasnya antara lain:

- Mengerjakan jurnal besar
- Menyusun neraca percobaan
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan
- Menyusun laporan keuangan secara periodik

e) Kasir

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar.

Tugasnya antara lain:

- Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah kedua
- Melayani dan membayar pengambilan simpanan
- Membuat buku kas harian

- Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari ketua

c. Dewan Pengawas Syariah

Pewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk dll.
- 2) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
- 3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

d. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- 1) Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.

- 2) Memberikan saran, nasehat dan usulan kepada pengurus.
- 3) Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

5. Produk-produk BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Secara garis besar produk-produk BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean meliputi:

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*) terdiri dari:

1) Tabungan SIMUKA

SIMUKA (Simpanan *Mudharabah* Berjangka) merupakan Simpanan yang dapat diambil saat jatuh tempo sesuai perjanjian awal.

2) Tabungan SIWADA

SIWADA (Simpanan Wadiah) merupakan simpanan yang bisa disetor dan ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik rekening yang sah. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean diperbolehkan memanfaatkan simpanan ini untuk kegiatan pinjaman atau investasi lain sesuai ketentuan syariah. Sehingga anggota dapat menerima imbalan bagi hasil jika BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memiliki kelebihan keuntungan SHU yang besarnya tidak tertulis dalam perjanjian sebelumnya.

b. Produk Pembiayaan (*financing*) terdiri dari:

1) Pembiayaan *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad atau perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik dana dalam hal ini adalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dengan pemilik usaha dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan.

2) *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* adalah akad permodalan dimana pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tidak mengharapkan pembagian keuntungan. Akad *qardul hasan* hanya diberikan pada pihak yang telah disetujui dalam RAT. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan oleh anggota atau calon anggota secara kredit atau angsur setiap bulan.

B. Deskripsi Data

Deskripsi Data penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam upaya menanggulangi risiko yang akan terjadi memerlukan pemahaman tentang manajemen risiko yang lebih mendalam, karena dengan memahami manajemen risiko bisa mengurangi dampak dari risiko yang akan terjadi, hal ini seperti

pendapat bapak HAM selaku pemimpin BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean:

Manajemen risiko merupakan suatu yang mengatur risiko yang akan terjadi atau sudah terjadi baik itu risiko yang bersal dari operasional atau pembiayaan, jadi manajemen risiko harus ada di setiap lembaga keuangan, BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam operasional pembiayaan ataupun yang lainnya sudah berusaha menerapkan makna dari manajemen resiko yaitu lebih kehati hatian dalam semua tindakan pembiayaan, karena dengan memahami itu kita dapat banyak manfaat yang kita terima diantaranya bisa meminimalkan dampak kerugian yang terjadi dari gagalnya operasional (pembiayaan), serta akan meningkatkan kepercayaan dari nasabah sebab dana yang dititikan di BMT lebih aman.¹²¹

Hal ini diperkuat dengan pendapat bapak HMN selaku pengawas dalam operasional dan kinerja karyawan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean beliau memahami bahwa manajemen risiko adalah:

Serangkaian kegiatan atau prosedur dalam memilih, mengidentifikasi keadaan, dimana keadaan itu apakah termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak dengan cara mengidentifikasi langkah langkah awal untuk mengetahui timbulnya masalah, selain itu juga manajemen risiko yang dapat mengontrol keadaan yang semula bahaya menjadi kurang bahaya, jadi manajemen risiko itu menurut saya cara untuk menimalkan risiko dengan cara- cara tertentu yang disesuaikan dengan keadaan sekitar untuk satu tujuan yaitu mengurangi timbulnya risiko.¹²²

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam upaya mengidentifikasi risiko yang akan timbul menggunakan langkah-langkah awal seperti memahami karakter anggota dan lebih mengenal anggota yang akan melakukan pembiayaan dan lainnya. Seperti pendapat bapak HAM selaku ketua BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean :

¹²¹HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

¹²²HMN, Wawancara Pengawas Manajemen Keuangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

Langkah awal sebelum melakukan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean harusnya anggota tersebut di ketahui latar belakang nasabah oleh para pengawas dan marketing yang bekerja di lapangan, bagaimna keseharian kehidupannya di rumah, agamanya apa, kriteria seperti sikap, keterampilan etika dan sosialisai ke masyarakat, serta bertanya- tanya pada penduduk sekitar rumahnya (tetangga), dan mengecek apakah nasabah tersebut bersih dari tanggungan utang dari pihak lain. Langkah selanjutnya melakukan identifikasi jenis usaha yang kan di ajukan untuk pembiayaan apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak, melakukan perjanjian dengan menghadiri tanpa perantara, memerikasa keabsan persyaratan usaha yang akan didirikan dan memastikan memahami perjanjian yang di buat yang mana isinya apabila barang jaimana bisa diambil atau di abut pihak BMT apa bila tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.¹²³

Pendapat yang di kemukaan oleh bapak HAM sesuai dengan yang dikemukakan oleh marketing lapangan bapak FM sebagai seorang yang keseharian bekerja di lapangan mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam mengidentifikasi anggota yang akan melakukan pembiayaan yaitu:

Melakukan survey dengan mengecek latar belakang yang di maksud dengan mengecek latar belakang yaitu dengan mengetahui seluk beluk kegiatan calon anggota dari sudut pandang sosial dan pribadi keluarga. Saya mencari informasi terkait bagaimana karakter calon anggota tersebut, secara mendalam mengenai adakah keterkaitan hutang atau tanggungan dengan lembaga lain yang belum terselesaikan dengan menyelidiki lewat tetangga sekitarnya dan nantinya akan ditindak lanjuti bagaimana pihak yang ada didalam kantor memutuskan apakah akan di berikan pembiayaan atau tidak. Melalui pertanyaan yang lebih mendetil yang berguna untuk mengurangi risiko.¹²⁴

Sehubungan dengan selesainya mengidentifikasi terhadap calon anggota. Selanjutnya pihak BMT akan mengajukan beberapa wawancara atau pertanyaan pada calon anggota peminjam, mengenai jenis usaha apa

¹²³HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

¹²⁴FM, Wawancara Pegawai Lapangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

yang akan di kembangkan atau didirikan, kemampuan yang dimiliki nasabah dalam artian mampu tidaknya untuk menunaikan kewajibannya dalam mengangsur pembiayaan tersebut hal ini sesuai dengan pendapat bapak HAM selaku ketua BMT seperti:

Sebelum memilih nasabah kami BMT memiliki beberapa pertanyaan yang harus diajukan kepada calon anggota, pertanyaan yang di ajukan tidak begitu berat seperti pertanyaan pertama yang menanyakan asal dan alamat rumah dari pada calon anggota, selanjutnya diikuti dengan menanyakan jenis usaha yang dimiliki dengan tujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan calon anggota dalam melunasi tanggungan dilihat dari penghasilan yang diperoleh melalui usaha tersebut, kemudian menanyakan maksud dari pada kedatangan untuk melakukan pembiayaan apakah itu buat jenis usaha baru yang akan didirikan, semisal belum punya usaha atau sedang merintis usahanya atau untuk mencukupi kebutuhan sesaat seperti hutang atau kebutuhan dadakan dan bisa jadi untuk mencukupi kekurangan biaya operasional usaha yang sudah dimiliki, dan yang terakhir mengenai barang jaminan yang akan di jaminkan.¹²⁵

Ibu SW selaku adminitrasi dari pembiayaan juga menjelaskan bahwa sebelum menjadi anggota pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean calon anggota harus diberi beberapa pertanyaan:

Menurut saya adapun pertanyaan yang saya ajukan untuk calon anggota pembiayaan sebagai berikut: a. Menanyakan alamat atau asal usul calon anggota. b. Menanyakan kegiatan usaha yang dilakukan dirumah atau sehari hari (pekerjaan). c. Menanyakan tujuan datang ke BMT untuk apa, semisal pembiayaan, pembiayaan untuk bentuk kegiatan seperti apa. d. Menanyakan barang jaminan.¹²⁶

Dalam praktik dan kegiatannya masih ada kondisi yang menyebabkan anggota mengalami kendala dalam menunaikan

¹²⁵HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

¹²⁶SW, Wawancara Admin Pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

kewajibannya. Seperti hasil wawancara yang dengan bapak HMJ selaku ketua pengawas di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean:

Banyak sekali yang bisa menyebabkan anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan tetapi kemungkinan yang terjadi itu datang dari jenis usaha yang di kerjakan anggota mengalami kerugian yang mengakibatkan banyaknya biaya operasional sehingga pendapatan yang di peroleh dari usaha tersebut hanya cukup untuk memutar kembali modal yang telah di keluarkan dalam arti tidak mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan keinginan atau tidak cukup buat mengangsur tanggungannya.¹²⁷

Bapak D menambahkan:

Setelah saya melakukan penarikan kerumah rumah anggota satu persatu dan melakukan survey mengenai kendala yang sering membuat anggota kurang lancar dalam mengangsur selain dari gagalnya usaha yang di kembangkan hal ini juga bisa terjadi karena adanya faktor alam yang memaksa usaha yang dilakukan mengalami kerugian besar sampai memaksa untuk mengakhiri usaha yang di kembangkan. Selanjutnya adanya karakteristik dari anggota yang kurang baik sehingga nasabah sengaja tidak melakukan kewajibannya bahwa yang paling buruk anggota menghilang atau melarikan diri. Akan tetapi kemungkinan itu tidak seluruhnya dari anggota yang buruk ada juga yang dari pihak kantor yang kurang melakuakan komunikasi kepada anggota dan bisa juga karena kesalahan saat survey.¹²⁸

Ibu SU selaku salah satu anggota pembiayaan juga berkata dalam wawancara anggota BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean :

Saya sudah lama melakukan pembiayaan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean saya dulu juga pernah mengamai kurang lancar dalam mengangsur karena pada saat itu masih awal-awal melakukan pembiayaan (pinjaman), banyak kendala yang terjadi, ini karena usaha yang saya lakukan itu mengalami kebuntuan hasil dari usaha yang saya didirikan itu tidak cukup,

¹²⁷HMJ Wawancara Ketua Pengawas BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

¹²⁸D, Wawancara Kasir Dan Penagihan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 06 Mei 2020 13 Surib, Wawancara Nasabah Pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 07 Mei 2020

hanya cukup untuk memutar kembali modal sehingga usaha itu hampir bangkrut dan selain ini juga terbilang masih muda.¹²⁹

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean memiliki metode dalam proses pengukuran risiko pembiayaan. Dengan membedakan anggota menjadi beberapa kriteria tertentu yang akan mempermudah penanganan yang diberikan pada anggota tersebut hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai dengan yang di katakan bapak HMJ:

Dalam pengukuran untuk membedakan anggota yang mengalami masalah serius atau tidak kami membedakan menjadi 3 kriteria tertentu diantaranya nasabah dalam katerogi lancar, anggota dalam kategori kurang lancar, dan anggota dalam kategori macet (bermasalah), nasabah termasuk adalah kategori tidak lancar karena anggota tersebut tidak bisa mengansur secara berturut-turut sampai 3 bulan, sedangkan anggota kategori dalam bermasalah adalah setelah anggota tidak bisa mengansur selama 5-6 bulan secara berturut-turut.¹³⁰

Ibu SW menambahkan:

Bahwa pengukuran risiko yang telah dilakukan BMT didasarkan pada anggota yang mengalami resiko paling berat pihak menurut BMT akan mengirimkan surat surat peringatan sebelum pada nantinya akan ada tindakan akan tetapi jarang sekali dilakukan mengingat kemaslahatan masyarakat lebih di utamakan.¹³¹

Pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan diperlukan pemantauan. Dalam melakukan pemantauan tidak harus setiap hari untuk mendatangi anggota. Akan tetapi ini juga bisa dilakukan dengan setiap minggu atau setiap awal atau akhir bulan. Karena kepercayaan pada pihak BMT jadi

¹²⁹SU, Wawancara Nasabah Pembiayaan Lancar BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 09 April 2020

¹³⁰HMJ, Wawancara Ketua Pengawas BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

¹³¹SW, Wawancara Admin Pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 06 April 2020

anggota mendatangi rumah-rumah marketing untuk sekedar memberikan uang angsuran pokok beserta bagi hasil. Seperti hasil wawancara dengan bapak HAM sebagai berikut:

Kita disini memberikan kepercayaan yang tinggi pada anggota melalui tim lapangan yang ada, dari mereka bisa memantau bagaimana perkembangan usaha yang dirintis melalui survey langsung pada anggota. Dan untuk anggota yang jauh dari jangkauan kantor maka akan diberikan atau dititipkan kepada pihak marketing dan marketing bertanggung jawab atas keadaan dari pada kemampuan anggota dalam usaha yang di jalankan untuk mengangsur.¹³²

Pak FM menambahkan:

Saya disini melakukan pemantauan setiap satu minggu sekali kerumah anggota sambil mengambil uang angsuran pembiayaan dilakukan setiap minggu sekali karena mengingat jumlah nasabah yang tempatnya berbeda dan jangkauan yang luas jadi tidak memungkinkan untuk setiap hari. Tapi ada juga sebagian anggota yang sengaja datang untuk memberikan pembayaran.¹³³

Pak D menambahkan:

Kita melakukan pemantau pada anggota meliputi perkembangan usaha yang semula diajukan pembiayaan sampai jumlah aset yang sudah dimiliki setelah pembiayaan tersebut. Jaminan yang telah di jaminakan apakah barang jaminan masih dimiliki oleh nasabah.¹³⁴

BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang sebgaaian besar berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pembiayaan unit usaha mikro. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki kendala dalam hal pembiayaan, baik kendala atau risiko yang berskala besar atau risiko yang berskala kecil. Untuk menghadapi hal tersebut tentunya BMT sudah

¹³²HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

¹³³FM, Wawancara Pegawai Lapangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

¹³⁴D, Wawancara Kasir Dan Penagihan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

punya langkah- langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT Al-Fajar Sejahtera Parengan juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan dimana pembiayaan yang ajukan itu manchet. Upaya yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan survey khusus pada anggota yang mengalami kemacetan lebih mendalam seperti mendatangi rumah anggota dengan itikad baik, baik dari segi berpakaian pakai baju sopan tidak menunjukan seperti rentenir, dan tidak datang untuk meminta biaya angsuran. Dan apabila anggota tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT akan memberikan keringan lalu akan diberikan peringatan melalui surat yang dikirim sekurang-kurangnya 3 kali. Jika hal tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT melakukan tindakan dengan mengambil barang jaminan untuk di jual dan hasil dari penjualan di buat melunasi tanggungan dan sisanya di kembalikan ke anggota.

Berbeda dengan anggota yang belum mengalami kemacetan pihak BMT juga memiliki upaya agar tidak terjadi kemacetan seperti memberikan premi atau bonus kepada anggota yang tidak mengalami kemacetan selama masa pembiayaan. Selain itu juga adanya pemetaan wilayah yang dilakukan agar mempermudah jangkauan dari pada marketing BMT. Seperti wawancara dengan pak HAM:

Prosedur dan kebijakan BMT dalam hal mngendalikan pembiayaan bermasalah ? sebenarnya anggota kami baik baik saja tapi ya tidak

semua tidak anggota memiliki itikad baik tidak sedikit pula yang mempunyai masalah pembiayaan sampai manchet jadi untuk kami memiliki langkah yang bisa di tempuh bila itu terjadi, jadi Disini kita akan mendatangi rumah-rumah anggota yang manchet bukan untuk menarik angsuran akan tetapi untuk memberikan pengawasan atau pengetahuan dan kami seperti konsultan menanyakan perihal sebab kurang lancarnya pembiayaan. Jika anggota itu termasuk kategori setengah lancar maka akan di berikan surat peringatan yang akan di berikan 3 kali selama kurun waktu 9 bulan mengalamai awal manchet. Jika anggota tersebut lancar dalam mengangsur maka pihak BMT akan memberika apresiasai pada anggota tersebut dengan memberikan premi atau bonus pada anggota. Melalui hal seperti itu diharapkan mampu mengurangi dari risiko pembiayaan.¹³⁵

Bapak FM juga mengatakan:

Apabila terdapat anggota yang mengami masalah seperti manchetnya pembiayaan yang dilakukan, maka saya akan mendatangi dengan maksud kedatangan untuk silaturahmi kepada anggota teresebut agar anggota tidak beranggapan buruk soal kedatangan saya kesana dengan menggunakan pakain yang santai tapi rapi. Disamping itu menanyakan perihal dan memberi sedikit motivasi mngenai jenis usaha yang akan dilakukan.¹³⁶

Selain itu pernyataan dari Ibu L selaku nasabah pembiayaan BMT

Al-Fajar Sejahtera Parenggean :

Saya menerima bonus dari BMT sebagai bentuk penghargaan yang di berikan BMT karena menurut lembaga saya termasuk anggota yang rutin mengansur atau belum pernah mengalami permasalahan dalam pengangusaran. Menurut saya ini sangat baik sekali dilakukan untuk memberikan semangat pada kami (para anggota) agar terus dan rutin mengangsur.¹³⁷

Upaya dan prosedur kebijakan yang digunakan BMT jika terdapat

anggota yang mengalami kemacetan adalah: memberikan surat peringatan

¹³⁵HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 08 April 2020

¹³⁶FM, Wawancara Pegawai Lapangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 08 April 2020

¹³⁷L, Wawancara Nasabah Pembiayaan Lancar BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 09 April 2020

di bulan ketiga dari awal kemacetan, jika masih belum ada respon yang positif maka diberikan surat peringatan kedua yang berisikan peringatan pencabutan barang jaminan setelah bulan ke 5, dan walaupun masih belum ada tanggapan maka dilakukan pendekatan dan penarikan jaminan, pemberian surat peringatan oleh BMT sekurang kurangnya apabila masalah tersebut sudah terjadi 3 bulan secara beturut- turut.

2. Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tentu risiko pembiayaan bagi yang bergerak di bidang financing. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya. Bila keadaan seperti ini dibiarkan akan berakibat fatal yang bisa berakhir dengan kerugian mendalam bagi BMT.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya BMT, namun bagi anggota yang dibiayai. Pada akhirnya suatu usaha yang berjalan dan berkembang dengan baik akan bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran karena berperan dalam membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak HAM selaku ketua BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean perihal dari manajemen risiko yang diterapkan di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean apakah

berpengaruh dalam meminimalisir risiko pembiayaan beliau berkata seperti berikut:

Sangat berpengaruh karena bagaimanapun manajemen risiko sangat dibutuhkan terlebih dalam usaha yang kami miliki bersangkutan dengan financial yang riskan akan adanya risiko, akan tetapi kami masih dihadapkan oleh beberapa masalah dari dalam mengenai pemberian pembiayaan kepada anggota yang disebabkan dari usaha yang kurang produktif dan tingkat kelayaan yang rendah. Meskipun begitu manajemen risiko bisa digunakan sebagai kontrol atau filter yang bisa di pakai untuk meminalkan tingkat risiko pembiayaan yang ada melalui usaha yang dilakukan BMT untuk mencegah hal tersebut terjadi.¹³⁸

Selain itu pernyataan dari ibu SW mengenai manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah seperti berikut:

Setelah kami menerapkan manajemen risiko anggota pembiayaan yang mengalami masalah mulai berkurang dengan lebih memanahi mengenai risiko pembiayaan membuat kami memiliki kebijakan yang bisa kami gunakan untuk meminimalkan timbulnya risiko pembiayaan, kami lebih selektif dalam memberikan pembiayaan yang diajukan.¹³⁹

Seperti yang telah dikatakan bahwa manajemen risiko bisa mengurangi atau meminimalkan tingkat risiko yang ada, sehubungan dengan itu BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean juga menikmati akan manfaat dari manajemen risiko, seperti berkurangnya jumlah anggota yang mengalami pembiayaan macet seperti yang dikutip dari buku kolektifitas yang dimiliki BMT berikut ini:

¹³⁸HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 09 Mei 2020 23

¹³⁹SW, Wawancara Admin Pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 09 Mei 2020

Tabel 4.1.¹⁴⁰

Data jumlah nasabah pembiayaan yang mengalami masalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean pada tahun 2015 sampai dengan 2020.

No	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Mancet	Jumlah Nominal Pembiayaan Bermasalah
1	2015	342	23	25.719.958
2	2016	335	15	17.457.625
3	2017	430	17	19.201.475
4	2018	436	13	18.834.325
5	2019	422	13	15.665.475
6	2020	435	10	12.416.725
7	2020	478	12	13.969.936
Jumlah			103	123.332.325

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat tingkat kemancetan atau pembiayaan bermasalah dari tahun ketahun mulai berkurang secara berkelanjutan kearah yang lebih baik meski ditahun 2017 yang sedikit meningkat dari pada tahun 2016 sebelumnya, yaitu 17: 15 dari jumlah pembiayaan yang dilakukan. Ibu GAL selaku juru buku BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menjelaskan seperti berikut:

Pembiayaan bermasalah yang terjadi dari tahun ketahun mulai turun meski angka tersebut tidak begitu besar akan tetapi akan berpengaruh apabila tidak segera diatasi maka dari itu kami lebih memahai akan dampak atau risiko pembiayaan yang kami ajukan dan hasilnya cukup baik karena kami berhasil mengurangi risiko tersebut.¹⁴¹

Kenyataan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari *loan portofolio* dari sebuah lembaga keuangan Islam BMT, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah BMT yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah (*problem load*) pada suatu tingkat yang

¹⁴⁰Dokumen data kolektibilitas pembiayaan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tahun 2020

¹⁴¹GAL, Wawancara Juru Buku BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 09 Mei 2020

wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada BMT bersangkutan. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengendalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukan kepada pihak BMT memberikan kerugian yang berpotensi kearah hancurnya lembaga.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya beberapa penyebab yang menjadikan seorang anggota tersebut gagal untuk mencukupi sebuah pembiayaan hal itu bisa berasal dari faktor internal atau faktor eksternal yang mana kedua faktor ini saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah risiko yang disengaja atau tanpa disengaja, seperti hasil wawancara dengan bapak HAM selaku ketua BMT beliau berkata seperti berikut:

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak lain berasal dari beberapa penyebab yang mempengaruhi akan kelancaran anggota membayar atau terdapat kesempatan yang menjadikan hal tersebut terjadi, kurang telitinya dalam analisis calon anggota juga berperan besar dalam menyebabkan pembiayaan bermasalah, adanya pembiayaan yang di paksakan yang artinya pembiayaan yang kurang layak dibuat seolah olah layak karena adanya hubungan saudara dan kerabat, kurang telitinya monitoring dan pengawasan pada anggota pembiayaan, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Akan tetapi hal itu juga bisa berasal dari anggota yang sengaja tidak mau menyelesaikan kewajibannya karena memiliki karakter buruk, juga ada kalanya terjadi musibah yang melanda usaha yang dikembangkan anggota sehingga usahanya mengalami penurunan pendapatan yang berakibat terganggunya untuk melaksanakan kewajibannya mengangsur, dan kurangnya modal yang digunakan oleh anggota untuk mendirikan usaha tersebut.¹⁴²

¹⁴²HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

Pertumbuhan ekonomi yang setiap hari semakin pesat memaksa para wirausaha untuk menciptakan jenis usaha yang lebih baik untuk mengatasi persaingan, mereka harus memiliki strategi yang bagus yang didukung dengan persediaan modal yang lumayan untuk mengantisipasi adanya gagalnya produksi, belum lagi apabila terdapat kendala pada salah satu mitra yang tidak memiliki karakter yang baik, disisi lain mengingat pertumbuhan ekonomi yang meningkat selaras dengan harga-harga barang kebutuhan pokok maupun sekunder yang meningkat sehingga hasil dari usaha tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah atau beberapa bulan. Pernyataan ini diperkuat dengan yang ungkapkan oleh salah satu nasabah yang bernama ibu M selaku anggota pembiayaan yang kurang lancar dalam mengangsur beliau berkata seperti berikut:

Saya mengalami kendala dalam mengangsur karena adanya kendala dalam usaha yang saya dirikan seperti biaya untuk modal itu kurang karena bahan-bahan untuk usaha meningkat harganya, dan juga karena adanya kendala musibah yang melanda keluarga serta meningkatnya kebutuhan sehari-hari.¹⁴³

Bapak FM memperkuat pendapat ibu M selaku pegawai lapangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean seperti berikut:

Banyak anggota pembiayaan yang mengalami masalah ada juga penyebab yang menjadikan pembiayaan hal itu terjadi seperti adanya musibah yang melanda salah satu keluarga anggota pembiayaan yang membuat pengeluaran yang tadinya untuk mengangsur digunakan untuk menanggulangi musibah tersebut, ada juga yang sengaja tidak mau mengangsur secara rutin dengan unsur kesengajaan menggunakan berbagai alasan, dan yang sering terjadi

¹⁴³M, Wawancara Nasabah Pembiayaan Kurang Lancar BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 202028

karena usaha yang dilakukan itu mengalami kendala untuk berkembang karena kalahnya persaingan dengan usaha lain.¹⁴⁴

Faktor- faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti SDM yang kurang berkompeten, adanya analisis yang dipaksakan, kurang telitinya dalam analisis anggota pembiayaan baru sedangkan faktor eksternal seperti adanya unsur dengan atau tidak sengaja.

Pertumbuhan bisnis lembaga keuangan yang cepat perlu lebih ditingkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan disertai dengan pengawasan yang ketat sehingga pengalaman pahit mengenai risiko pembiayaan yang terjadi dari masa lalu atau tahun lalu tidak terulang kembali menyadari akan hal seperti itu maka diperlukan suatu pelayan yang bisa memberikan kepuasan dan kenyamanan pada calon anggota khususnya pembiayaan yang tidak terlupakan kualitas pengawasan yang baik, untuk mencapai suatu pelayanan yang baik dan memuaskan calon anggota di perlukan suatu kemudahan dalam melakukan pembiayaan, memberikan pelayan yang prima dan tidak setengah pada anggota baru, pengurangan denda apabila mengalami masalah yang tidak serius atau tidak berkepanjangan, menanamkan pada diri pegawai untuk tidak hanya mendatangkan keuntungan akan tetapi juga sosial masyarakat yang tinggi. Seperti hasil wawancara dengan Ibu SL selaku kasir BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai berikut:

¹⁴⁴FM, Wawancara Pegawai Lapangan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 29 April 2020

Pelayanan yang kami berikan termasuk dan terbilang cukup baik karena kami memberikan kemudahan kepada calon anggota pembiayaan akan persyaratan dan administrasi, yang didukung dengan memberikan pelayanan yang prima pada calon anggota seperti menggunakan etika yang bisa di pahami oleh para calon anggota, memberikan keringanan apa bila terdapat keterlambatan mengansur dengan syarat tidak berkelanjutan.¹⁴⁵

Upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan anggota agar tetap menjadi anggota setia BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean ialah dengan memberikan kemudahan pembiayaan mulai dari syarat dan barang jaminan akan tetapi diimbangi dengan pengawasan yang cukup baik, hilangnya denda yang akan diberikan pada nasabah yang tidak pernah mengalami masalah yang bertepatan kena masalah yang membuat anggota tersebut menunda waktu mengansur, serta memberikan pelayanan yang lebih kearah kemaslahatan umat yang mana berarti tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata akan tetapi juga untuk membantu sesama dan untuk bekerja dijalan yang mengharapkan ridho Allah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh anggota, maka banyak pula risiko yang dihadapi lembaga dalam aktivitas pembiayaan. Setiap analisis pembiayaan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan.

¹⁴⁵SL, Wawancara Kasir Dan Penagihan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

Meskipun upaya- upaya untuk proteksi pada setiap pembiayaan yang akan atau telah disalurkan seiring dengan berkembangnya situasi lingkungan eksternal dan internal lembaga keuangan islam juga berkembang dengan pesat yang diikuti dengan kompleksnya risiko kegiatan usaha yang dilakukan. Maka diperlukan sebuah strategi yang harus digunakan untuk meminimalkan risiko yang timbul dari pembiayaan anggota BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

Dalam mencari dan menyalurkan dana kepada masyarakat perlu adanya pertimbangan yang dilakukan oleh pihak BMT. Namun yang terjadi adalah kurangnya penilaian serta analisis dari pihak lembaga terhadap calon anggota pembiayaan. Penilaian melalui kepribadian dan biodata, melihat kemampuan modal dan jenis usaha yang akan dilakukan anggota pembiayaan, keadaan perekonomian lingkungan sekitar dan asal usul keluarga, melihat latar belakang dengan maksud melihat apakah memiliki catatan hutang yang belum terselesaikan di lembaga lain serta melihat apakah usaha yang akan dilakukan itu menentang syariat islam atau tidak. Hal seperti ini perlu dilakukan untuk meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah seperti hasil wawancara dengan bapak HAM selaku ketua BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai berikut:

Dalam upaya untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah kami (BMT) memiliki metode yang bisa kami gunakan untuk meminimalisir hal tersebut seperti, pengecekan biodata nasabah, mengetahui lebih dalam latar belakang nasabah (melihat apakah memiliki catatan hutang yang belum terselesaikan di lembaga lain, permodalan anggota dan perekonomian yang berada di sekitar anggota sebelum mengajukan pembiayaan), menganalisis barang

jaminan dan menanyakan perihal usaha yang akan didirikan dan apakah usaha tersebut sesuai dengan syariat islam atau tidak.¹⁴⁶

Setiap lembaga/ organisasi syariah mempunyai cara tersendiri yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lembaga/ organisasi tersebut. BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean juga mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Setiap kebijakan yang diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan anggota. Dalam pembiayaan bermasalah BMT perlu mengadakan penyelamatan terhadap anggota yang macet sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. BMT memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsuran serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Metode yang digunakan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah mendatangi rumah nasabah tersebut dengan bersilaturahmi, bermusyawarah terlebih dahulu membicarakan jalan keluar atau solusi untuk masalah yang terjadi. Maka pihak BMT bisa menarik jaminan yang sudah digunakan anggota untuk mengajukan pembiayaan tersebut. Seperti hasil wawancara dengan bapak H selaku sekretaris BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai berikut:

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah kami menjadwalkan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan

¹⁴⁶HAM, Wawancara Kepala BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 25 April 2020

atau jangka waktu angsuran, mengajukan persyaratan kembali dengan membuat persyaratan sebagai atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati, penyitaan barang jaminan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Dan terakhir hapus buku akan dilakukan penghapusan buku seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet karena anggota hilang tanpa ada kabar.¹⁴⁷

Metode yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan yang mengalami masalah ialah dengan menggunakan pendekatan untuk memantau bentuk kegiatan anggota pembiayaan dengan niatan silaturahmi dan melakukan pendekatan untuk menarik barang jaminan dengan keikhlasan anggota, memberikan keringanan untuk membayar angsuran dengan melonggarkan batas jatuh tempo, dan apabila anggota baru dan calon anggota maka dilakukan pemantauan lebih mendalam mengenai latar belakang lebih mendalam pada anggota tersebut.

C. PEMBAHASAN

BMT merupakan lembaga keuangan islam yang sebgaiian besar berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat melalui pembiayaan unit usaha mikro. Setiap lembaga keuangan pasti memiliki kendala dalam hal pembiayaan, baik kendala atau risiko yang berskala besar atau risiko yang berskala kecil.

Sehubungan dengan itu semua diperlukan penggunaan dan penerapan manajemen risiko yang baik agar risiko yang terjadi bisa terorganisir melalui beberpa metode yakni menetapkan langkah langkah awal yang bisa digunakan

¹⁴⁷H, Wawancara Sekretaris BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean (Beralamatkan Di Kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean) Tanggal 07 Mei 2020

untuk menganalisis calon anggota, serta mengukur tingkat kekuatan dan risiko yang akan timbul dari pembiayaan yang akan dilakukan.

Kebanyakan masalah yang timbul dari kegiatan BMT ialah gagalnya anggota pembiayaan melunasi tanggungannya. Untuk menghadapi hal tersebut tentu BMT sudah punya langkah-langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko), risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan dimana pembiayaan yang diajukan itu manchet. Upaya yang dilakukan BMT adalah dengan melakukan survey khusus pada anggota yang mengalami kemacetan lebih mendalam seperti mendatangi rumah anggota dengan itikad baik, baik dari segi pakaian pakai baju sopan tidak menunjukkan seperti rentenir, dan tidak datang untuk meminta biaya angsuran. Dan apabila anggota tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT akan memberikan keringan lalu akan diberikan peringatan melalui surat yang dikirim sekurang-kurangnya 3 kali. Jika hal tersebut masih belum berhasil maka pihak BMT mengambil barang jaminan untuk di jual dan hasil dari penjualan dibuat melunasi tanggungan dan sisianya dikembalikan ke anggota. Berbeda dengan anggota yang belum mengalami kemacetan pihak BMT juga memiliki upaya agar tidak terjadi kemacetan seperti memberikan premi atau bonus kepada anggota yang tidak mengalami kemacetan selama masa pembiayaan. Dengan pemberian premi

diharapkan anggota merasa senang dan nyaman, sehingga mereka tidak akan menunggak dalam pembiayaan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya mengatasi pembiayaan bermasalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menggunakan menjadwalkan kembali dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran, mengajukan persyaratan kembali dengan membuat persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati, penyiapan barang jaminan cara terakhir apabila anggota sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutannya. Terakhir hapus buku akan dilakukan penghapusan buku seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet karena anggota hilang tanpa ada kabar.

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan operasional yang ada di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean mulai dari proses dan kebijakan dalam pembiayaan serta kegiatan operasional. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala pimpinan, para pegawai serta sebagian nasabah yang ada di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean. Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bahwa BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sudah melakukan manajemen risiko pembiayaan dengan cukup baik, walaupun dilakukan dengan metode atau cara tersendiri. Selain dari data observasi dan wawancara di atas peneliti juga melampirkan foto dokumentasi pendukung saat peneliti melakukan wawancara di kantor BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teknik analisis kualitatif deskriptif, yang berasal dari data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. Penerapan manajemen risiko pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Manajemen risiko merupakan suatu metode untuk meminimalkan suatu gejala risiko yang akan timbul atau sudah terjadi dari suatu kegiatan, khususnya kegiatan pembiayaan ataupun operasional yang dilakukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Seperti yang ungkapkan Ferry N. Indroes, bahwa manajemen risiko di definisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹⁴⁸

Manajemen risiko merupakan suatu metode yang digunakan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam upaya untuk meminimalkan risiko dari kegiatan yang ada. Metode yang mengharuskan BMT untuk lebih memahami gejala-gejala adanya penyakit kegiatan dengan lebih mendalam saat berhubungan dengan anggota baru atau anggota yang sudah menjadi pelanggan tetap BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh karyawan karena berhasilnya suatu sistem atau metode itu apabila dilakukan lebih dari satu orang. Sehingga sangat

¹⁴⁸Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5-6

diperlukan langkah-langkah sebagai sebuah upaya untuk mengidentifikasi dampak risiko.

Menurut Widigdo Sukarman seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai manajemen risiko yaitu sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh BMT yang terdiri dari seperangkat alat, tekni, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem prosedur operasional) dan organisasi yang ditunjukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan BMT yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategi BMT lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan BMT.¹⁴⁹

Keberhasilan kegiatan BMT tergantung bagaimana meminalkan risiko yang ada dengan begitu maka diperlukannya pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko lebih dalam. Efektifnya BMT sebagai lembaga intermedia dan seiring dengan situasi eksternal dan internal mengalami perkembangan pesat, dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah dana yang bisa disalurkan, menjadikan lembaga ini perlu dikembangkan lebih pesat lagi. BMT selalu akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Disatu sisi kebutuhan BMT akan dana yang cukup besar, disisi yang lain lembaga ini kesulitan menghimpun dana masyarakat karena tidak dilengkapi dengan perangkat yang memadai seperti perangkat penjamin

¹⁴⁹Robert Tampubolon, *Risk Management Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004, h. 33

simpanan. Risiko dalam konteks BMT merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT. Setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami dan menghadapi risiko kecil atau besar. Oleh karena itu, BMT memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Ferry N. Indroes, bahwa dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh identifikasi terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko, menggunakan teknik identifikasi, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko¹⁵⁰

a. Identifikasi

Sebelum memamanajemeni risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasiian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko.

¹⁵⁰Fery N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan ...*h. 7

Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.¹⁵¹

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja untuk strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.¹⁵²

Identifikasi yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean untuk menilai anggota yang akan melakukan pembiayaan dengan cara menggunakan langkah-langkah memahami karakter anggota dan lebih mengenal anggota yang akan melakukan pembiayaan dan lainnya. Langkah selanjutnya melakukan identifikasi jenis usaha yang akan di ajukan untuk pembiayaan apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak, melakukan perjanjian dengan menghadiri tanpa perantara, memeriksa keabsaan persyaratan usaha yang akan didirikan dan memastikan memahami perjanjian yang di buat yang mana isinya apabila barang jaminan bisa diambil atau di cabut pihak BMT apa bila tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Setelah mengidentifikasi terhadap calon anggota selanjutnya pihak BMT akan mengajukan beberapa wawancara atau pertanyaan pada calon anggota peminjan, mengenai jenis usaha apa yang akan dikembangkan atau

¹⁵¹Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*...h. 34

¹⁵²Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*... h. 8

didirikan, kemampuan yang dimiliki anggota dalam artian mampu tidaknya untuk menunaikan kewajibannya dalam mengansur pembiayaan. Dampak positif yang lain calon anggota akan mengetahui letak dari pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dengan begitu bisa mempermudah transaksi keduanya.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko dilakukan Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk managannya.¹⁵³

Teknik Pengukuran risiko yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tercermin dalam kegiatannya memiliki metode dalam proses pengukuran risiko pembiayaan. Dengan membedakan nasabah menjadi beberapa kriteria tertentu yang akan mempermudah penanganan yang diberikan pada anggota tersebut hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan oleh juru buku BMT lalu dipaparkan pada saat rapat akhir tahun. Metode ini lebih menggolongkan anggota dengan tingkat risiko yang dimilikinya yang diharapkan oleh BMT agar mempermudah dalam pemantaun. Melalui ini BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean bisa

¹⁵³Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*...h. 44

memperoleh informasi usaha yang dilakukan anggota kurang berkembang yang mempermudah dalam pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantaun risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontrol sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.¹⁵⁴

Pemantau atau kontrol risiko dalam mengidentifikasi risiko di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tercermin dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh lembaga, dimana pelayanan yang mengharuskan menjalin hubungan silahturohmi yang dilakukan oleh petugas lapangan (*account officer*) setiap satu minggu sekali kepada satu persatu anggota yang berlangsung secara berkelanjutan. Situasi seperti ini akan membuat hubungan yang baik antar kedua belah pihak BMT dan anggota dengan pelayanan yang baik membuat mereka merasa nyaman dan terbuka dengan pihak lembaga karena telah mengerti dan memahami kinerja lembaga dengan baik begitu pula dengan sebaliknya yang meningkatkan kepercayaan keduanya. Kemudian disisi lain kendala yang terdapat pada usaha yang di kembangkan akan bisa dimengerti oleh lembaga sehingga apabila

¹⁵⁴Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan ...*h. 10

terdapat masalah dalam angsuran bisa diantisipasi dengan memberikan arahan pada anggota tersebut menggunakan etika yang baik dan sebelum memberikan arahan pada anggota mendiskusikan terlebih dahulu dengan pihak kantor BMT Al-Fajar.

d. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dilakukan sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut,¹⁵⁵ Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko dan menahan risiko.¹⁵⁶

Pengendalian risiko yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean apabila terdapat risiko yaitu: apabila masalah menyangkut tentang masalah pembiayaan maka BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean akan memberikan surat peringatan dibulan ketiga dari awal kemacetan, jika masih belum ada respon yang positif maka diberikan surat peringatan kedua yang berisikan peringatan pencabutan barang jaminan setelah bulan ke 5, dan walaupun masih belum ada tanggapan maka dilakukan pendekatan dan penarikan jaminan, pemberian surat peringatan oleh BMT sekurang-kurangnya apabila masalah tersebut sudah terjadi 3 bulan secara berturut-turut. Namun dalam risiko yang selain pembiayaan maka diperlukan tekni yang lain

¹⁵⁵Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*...h. 78

¹⁵⁶Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* ...h. 10

dan risiko yang sering terjadi pada BMT Al-Fajar adalah risiko pembiayaan.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Jazuli yang mana dalam penelitiannya menghasilkan adanya idikasi pengawasan secara aktif yang dilakukan kantor pusat untuk seluruh cabang untuk menciptakan sebuah manajemen risiko yang kokoh.

2. Manajemen di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Dalam lembaga keuangan seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh lembaga, dimana anggota mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan anggota untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengatasi hal tersebut maka BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad mengungkapkan, bahwa Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu lembaga keuangan syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang anggotanya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam

satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.¹⁵⁷

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan. Tidak hanya BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean, namun bagi anggota yang dibiayai. Akhirnya suatu usaha yang berjalan dan berkembang dengan baik bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran karena berperan dalam membuka lapangan pekerjaan. Penerapan manajemen risiko yang baik dan tepat sasaran bisa mengurangi dari risiko yang ada khususnya pembiayaan yang ada di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean seperti yang dapat dilihat dari data dokumen milik lembaga yang mana menunjukkan pengurangan dari tahun ketahun meskipun masih ada disebagian tahun mengalami peningkatan. Dari data mengenai pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean kepada anggota/calon anggota dan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap data yang ada adalah dengan menghitung presentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan.

¹⁵⁷Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2013, h. 99

Tabel 5
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Yang Mengalami Masalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean pada periode tahun 2015 - 2020.¹⁵⁸

No	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Mancet	Jumlah Nominal Pembiayaan Bermasalah
1	2015	342	23	25.719.958
2	2016	335	15	17.457.625
3	2017	430	17	19.201.475
4	2018	436	13	18.834.325
5	2019	422	13	15.665.475
6	2020	435	10	12.416.725
7	2020	478	12	13.969.936
Jumlah			103	123.332.325

Dari tabel di atas dapat dilihat pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dari tahun 2015 sampai pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu yang semula pada tahun 2015 sebanyak 342 dari jumlah anggota pembiayaan dan 23 dari jumlah anggota yang mengalami masalah turun menjadi 335 dari jumlah anggota pembiayaan dan 15 dari anggota yang mengalami masalah pembiayaan. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat menajutkan karena mengingat susahnya mengurangi risiko yang timbul dari anggota pembiayaan.

Dapat dilihat pada tahun 2017 di mana pembiayaan yang diberikan meningkat sebanyak 430 yang diikuti dengan membekaknya jumlah pembiayaan yang mengalami masalah sebanyak 17 meningkat dari tahun sebelumnya 2016. Pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan mengalami peningkatan sebanyak 48 dari 430 pada tahun 2017, hal ini juga diikuti dengan banyaknya risiko yang timbul seperti pembiayaan yang juga naik

¹⁵⁸Data Jumlah Nasabah, Buku Besar BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean, Tanggal 25 April 2020

yang semula pada tiga 3 tahun terakhir mengalami penurunan di tahun 2016 meningkat menjadi angka 12 yang sebelumnya 10 di tahun sebelumnya yakni 2015.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan risiko pembiayaan pada BMT Al-Fajar tidak begitu stabil hal ini bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya pembiayaan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, bahwa Pembiayaan bermasalah terjadi dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu yang berasal dari faktor nasabah (eksternal) atau faktor dari pihak lembaga (internal). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean sebagai berikut:

a. Faktor Internal

faktor yang terjadi didalam BMT, faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesalahan analisis pada saat ada calon anggota pembiayaan. Yang disebabkan masih menggunakan asas kepercayaan yang sering salah digunakan oleh anggota yang nakal
- 2) Adanya pembiayaan yang dipaksakan. Yang dimaksud dengan pembiayaan yang di paksakan ialah pembiayaan yang tidak layak akan tetapi tetap diberi pembiayaan hal ini dikarenakan adanya unsur kekeluargaan. Sehingga pembiayaan yang diberikan tidak

lancar dan petugas memiliki rasa malu untuk menegur atau menagihnya.

- 3) Gagalnya pengawasan pada anggota yang bertugas. Sehingga membuat pembiayaan yang mengalami masalah seolah-olah tercampakan yang membuat semakin parah dan menumpuk dari bulan ke bulan sampai tahun.
- 4) Kurangnya kualitas SDM yang berkompeten. Sehingga pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan BMT salah arah dalam mencari anggota penerima pembiayaan yang potensial

b. Faktor Eksternal

- 1) Buruknya karakter anggota pembiayaan. Hal ini bisa terjadi karena adanya unsur sengaja atau karena terjadi sesuatu yang menjadikan seorang anggota yang awalnya baik menjadi memiliki karakter buruk, seperti apa bila terjadi konflik rumah tangga yang merusak akan manajemen rumah tangga anggota sehingga kewajiban pada BMT Al-Fajar khususnya tidak dapat dipenuhi, selanjutnya adanya niatan yang buruk dari awal pengajuan pembiayaan karena memiliki latar belakang dan kurangnya pengetahuan yang mengenai operasional BMT yang membuat mereka untuk menghilang tanpa adanya kabar sehingga pihak yang bertugas esusuahan dalam mencarinya.

- 2) Kurang berkembangnya usaha yang dilakukan. Sehingga dalam kondisi ini anggota tidak mampu mengangsur kewajibannya kepada pihak BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean karena usaha yang dirintisnya mengalami kebangkrutan yang sangat parah. Penyebab dari kurang berkembangnya usaha yang dimiliki nasabah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean yang mayoritas Pedagang ialah kurangnya inovasi dalam usahanya sehingga usaha yang dilakukan termakan oleh zaman dan usahanya kalah bersaing dengan orang lain.
- 3) Adanya musibah yang mengharuskan untuk berhenti mengangsur. Hal ini terjadi di karena adanya suatu kendala bencana alam, selain itu bagi anggota yang tujuan melakukan pembiayaan karena untuk modal pertanian ini bisa terjadi karena adanya wabah yang melanda perkebunannya, atau ladangnya yang membuat mereka gagal panen dan mengalami kerugian. Akan tetapi disini lain juga terdapat musibah yang terjadi karena adanya kematian salah satu anggota keluarga yang mana membutuhkan uang banyak untuk kebutuhannya akan tetapi musibah jenis ini hanya sementara dalam masalah setelah musibah beralu akan berjalan baik lagi selama punya iktikad baik.

Hal penting selain faktor-faktor tersebut di atas adalah karakter/keperibadian (*character*) dari anggota hal ini tidak lain adalah cerminan iktikad baik. Karakter adalah satu hal yang tidak mudah

diketahui dalam jangka waktu yang relatif pendek (sebatas masa proses persetujuan pembiayaan), terutama jika calon anggota baru pertama kali berhubungan dengan BMT. Lembaga harus dapat menggali calon anggotanya dari biodata dan lingkungan sekitarnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksanya pada daftar orang yang pernah melakukan kesalahan (*fraud*).

Faktor-faktor di atas akan saling terkait satu dengan yang lainnya, dengan demikian diperlukan analisa yang menyeluruh. Untuk mengantisipasi kredit macet, dapat diduga kemungkinan terjadinya dengan pengawasan terhadap keberadaannya pada kegagalan (*default*) kredit pada periode awal perjalanan pembiayaan (bulan pertama s/d bulan ketiga atau kelima).

Sebagaimana yang jelaskan oleh Nur S Buchori mengenai analisis risiko pembiayaan, bahwa prinsip adalah suatau yang dijalankan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5 C+ 1S, berguna untuk meminalkan risiko bermasalah atau tidak kembalnya pembiayaan. Petugas pembiayaan harus proatif dalam mencari calon nasabah dan sesuai kriteria yang layak untuk diberi pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi:¹⁵⁹

¹⁵⁹Nur S Buchori, *Koperasi Syariah & Praktek*, Banten: PAM Press, 2012, h. 172.

1) *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam dengan cara bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter dan akhlakunya dari calon anggota pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan pada anggota yang akan meminjam.

Penilaian karakter yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean tercermin pada saat calon anggota mengisi biodata yang disediakan BMT untuk pengajuan pembiayaan dan setelah adanya interview yang dilakukan pihak BMT ke calon anggota. Sehingga secara tidak langsung BMT sudah mendapatkan sedikitnya informasi untuk kriteria calon anggota tersebut.

2) *Condition of economy* (kondisi usaha)

Merupakan kondisi sekitar lingkungan usaha seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang berpengaruh pada usaha yang akan didirikan. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari BMT maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean melakukan survey anggota pembiayaan untuk mengetahui kondisi usaha yang dikembangkan dari hal itu juga akan meningkatkan citra BMT sehingga menambah kepercayaan dan kenyamanan anggota pembiayaan, selain itu juga bisa digunakan untuk mengetahui kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya.

3) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan serangkaian penilaian yang diberikan pada anggota mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Karena itu pihak BMT perlu melakukan analisis yang serius mengenai kemampuan calon anggota dalam mengendalikan usaha yang akan didirikan nantinya dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan melunasi tanggungan sesuai waktu yang disepakati.

Kemampuan anggota BMT Al-Fajar untuk mengangsur tercermin dari usaha yang dikembangkan oleh anggota maka dari itu untuk dapat diketahui sekaligus sebagai upaya yang dilakukan BMT untuk memberikan pelayanan prima dan untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi maka BMT Al-Fajar mengidentifikasi usaha yang dilakukan dengan cara survey datang kerumah nasabah satu kali dalam satu minggu.

4) *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dan atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota. Tujuannya meminimalkan risiko yang akan terjadi seperti halnya apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

Analisis mengenai modal yang dilakuakn BMT Al-Fajar tercermin dalam pengajuan beberapa wawancara atau pertanyaan pada calon nasabah peminjam, mengenai jenis usaha apa yang akan di kembangkan atau didirikan, kemampuan yang dimiliki nasabah dalam artian mampu tidaknya untuk menunaikan kewajibanya dalam mengansur pembiayaan dan modal yang dimiliki.

5) *Collateral* (jaminan)

Suatau penilaian terhadap barang- barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan menganalisis barang jaminan untuk mengantisipasi datangnya kesulitan pembayaran kewajiban maka barang jaminan harus di sesuaikan dengan jumlah pembiayaan. Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian BMT Al-Fajar tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu mencari alternatif lain yang

disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

Penilaian jaminan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dapat dilihat dari seberapa besar nilai yang akan di pinjam dan mengecek barang jaminan sekaligus menentukan upaya yang dilakukan, ialah dengan mengecek barang jaminan yang harus di bawa kekantor untuk calon anggota sedangkan untuk yang masih dalam pembiayaan dan sudah dalam kategori mancet maka pengecekan dilakukan dirumah anggota.

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Penilaian ini dilakukan BMT melalui survey yang dilakukan oleh pihak lapangan untuk melakukan pengawasan menggunakan teknik silahturohmi secara (*good looking*) berpenampilan menarik.

Dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan BMT Al-Fajar dalam memilih calon anggota menggunakan teknik 5C yang mana teknik ini digunakan untuk menegah terjadinya risiko dengan menganalisis secara mendalam pada calon anggota. Dengan hasil demikian sangat berbeda bila di dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurnia Rachman dimana dalam penelitiannya

menyebutkan penggolangan nasabah berdasarkan karakteristik individu merupakan metode yang bisa digunakan untuk mengurangi timbulnya risiko pembiayaan.

Dalam pembiayaan bermasalah BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean perlu mengadakan penyelamatan terhadap anggota yang mancet sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. BMT memberikan kelonggaran waktu kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsuran serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Metode yang di gunakan BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah mendatangi rumah nasabah tersebut dengan bersilaturahmi, bermusyawarah terlebih dahulu membicarakan jalan keluar atau solusi untuk masalah yang terjadi. Maka pihak BMT bias mengambil kesimpulan menarik jaminan atau tidak yang digunakan anggota untuk mengajukan pembiayaan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Wangsawidjaja, bahwa Dari Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain adalah:¹⁶⁰

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang/ Kembali).

Memperpanjang jangka waktu angsuran. anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya

¹⁶⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 448-449

perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang/ kembali)

Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada tanpa ada tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. Contoh Penurunan bagi hasil Pembebasan bagi hasil, Pemberian potongan

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:

- a) Dengan menambah jumlah pembiayaan,
- b) Konversi akad pembiayaan,
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu,
- d) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dibahas maka diperoleh kesimpulan berikut:

1. Manajemen risiko merupakan suatu metode untuk meminimalkan suatu gejala risiko yang akan timbul atau sudah terjadi akibat suatu kegiatan, khususnya kegiatan pembiayaan atau pun operasional yang dilakukan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dilakukan dengan cara:
 - a. Identifikasi BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean, dilakukan ada dua tahapan. Tahap pertama dilakukan pada saat calon anggota akan mengajukan pembiayaan; Tahapan yang kedua dilakukan pada saat anggota BMT mengalami risiko pembiayaan yaitu anggota pembiayaan mengalami masalah dalam membayar angsuran.
 - b. Pengukuran risiko pengukuran, dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dengan membedakan anggota menjadi beberapa kriteria tertentu yang akan mempermudah penanganan dan yang diberikan pada anggota tersebut.
 - c. Pemantauan risiko BMT melihat kondisi usaha anggota, pemantauan pelunasan anggota serta pemantauan langsung ke rumah anggota

- d. Pengendalian risiko yang dilakukan BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dengan menetapkan dan memberi kebijakan pembiayaan, dan memberikan batasan pembiayaan bermasalah.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean menggunakan metode seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Selain itu BMT Al-Fajar juga menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *Charater, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economi and Sharia*. Sedangkan dalam upaya mengatasi pembiayaan yang sudah terjadi BMT Al-Fajar menggunakan *reconditioning, restructuring, penyitaan jaminan, rescheduling*. Dengan penerapan upaya BMT Al-Fajar berharap mampu mengatasi atau menekan adanya risiko pembiayaan yang telah terjadi dan menghalangi atau mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diajukan untuk mengatasi kendala-kendala dan memaksimalkan penerapan manajemen risiko yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi lembaga yaitu:

1. Untuk BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean

Pada hasil penelitian di atas, BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean dalam upaya mengurangi tingkat risiko pembiayaan menerapkan manajemen risiko yang sudah sesuai dengan kegiatan dan sesuai prosedur meski ada yang

kurang sesuai dan kurang efisien jadi hendaknya BMT Al-Fajar membuat team yang khusus buat mengatasi masalah pembiayaan ataupun operasional karena dengan begitu sangat membantu untuk eksistensinya ke depan buat BMT Al-Fajar Sejahtera Parenggean.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan dengan catatan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini hendaknya diperbaiki.

3. Untuk akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur buat peneliti selanjutnya dan bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk membantu menyediakan referensi mengenai manajemen risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PINBUK Press, 2002.
- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), 2002.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- , *Bank Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 260
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010.
- Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amir machmud dan Rukmana, *Bank Syaiah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Bisri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002, h. 34.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Pembiayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty Press, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hotman M. siahaan, *Metode Penelitian Kualitatif Persepektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Imam Mawardi Tesis dengan judul: “*Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam Prespektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*”. 2015.
- Indroes, Ferry N., *Majemen Risiko Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press, 2004.
- Malayu Hasibuan, *Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Manahan P Tampubolon, *Manajemen Operasi & Rantai Pemasok (Operation and Supply-chain Management)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: EKONISIA, cet. Ketiga, 2004.

- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Terjemah Tjejep Rohendi Rohidi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014.
- Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
- Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan.Muhamaad,*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*,Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, dan Veithsal, *Islamic Finance, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawah Press, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Robert Tampubolon, *Risk Management Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sari, Desi Purnama Tesis Dengan Judul “Manajemen BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) Agam Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Cet VII: Alfabeta, 2012.
- , *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Susilo Edi, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012.*

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.

U. Maman Kh.et.al, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2006.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Vertizal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi AKsara, 2010.

Zahroh ZA, dan Nila Firdausi Nuzula Jurnal “*Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murāba'ah Di Bmt Amanah*” 2014.

